

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI
SISTEM PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KONDISI
KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA
GORONTALO**



SKRIPSI

Oleh:

Sitti Juliarti Lalisu

17312288

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
KOTA GORONTALO**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Sitti Juliarti Lalisu

No. Mahasiswa: 17312288

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Boroko, 6 Januari 2021

Penulis,



(Sitti Juliarti Lalisu)


**PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, MODERNISASI SISTEM
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK UMKM
DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI
KOTA GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Sitti Juliarti Lalisu
No. Mahasiswa: 17312288

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 5 Januari 2021
Dosen Pembimbing,



(Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo


Disusun oleh : SITI JULIARTI LALISU

Nomor Mahasiswa : 17312288

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 10 Februari 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., MBA., Ph.D

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk kebesan Allah SWT.

Penelitian Berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo”** disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan Kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa

hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar dan calon pemimpin di masa mendatang.
3. Drs. Abdul Karim Lalisu dan Marina Potabuga, selaku orang tua penulis yang dengan sabar dan disiplin selalu menyemangati dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini. Hanya doa dan prestasi seorang anak yang dapat penulis berikan kepada kedua orang tua untuk membayar perjuangan yang telah ayah dan ibu berikan selama ini.
4. Sitti Utami Lalisu S.Ak dan Alfi Sahrin Lalisu selaku kakak dan adik penulis. Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kita selalu rukun, kompak, dan selalu mendukung satu sama lain untuk menggapai kesuksesan kita bersama sehingga dapat membahagian mama dan papa.
5. Bapak Prof. Hadri Kusuma, MBA, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak atas semua bimbingan dan nasihatnya selama ini. Terimakasih banyak untuk setiap waktu yang bapak luangkan serta kesabaran selama bapak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga segala

ilmu-ilmu dan kebaikan bapak akan menjadi ladang pahala dan dibalas oleh Allah SWT.

6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Mahmudi, S.E, M.Si, Ak, CMA selaku Ketua Program Studi Akuntansi FBE UII beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh.
9. Syifa Rahmatika, Anisha Oktania Prawisesa, Nur Amila Andini Hidayanti, Heppy Yuniartha Purwitasari, dan Febtrisia Dewanti selaku sahabat penulis. Terimakasih untuk sahabat “DOA UNTUK MILA TOBAT” yang selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala nasihat, pengalaman hidup dan kenangan indah serta selalu mengingatkan penulis dalam hal kebaikan selama kita bersama. *See you on top, girls!*
10. Salma Nuha, Hafid Abiyyu, Rizky Suprahirja, Fajar Bagas, Septian Kurnia, Dhanurendra dan Bagus Hardianto selaku sahib traveling penulis. Terimakasih untuk “ANAK BUAH KICEK” atas pengalaman berharga, canda tawa, dan hari-hari yang indah. Terima kasih untuk selalu mendengar segala keluh kesah penulis. Sukses terus ya wan-kawan aku!


11. Muhammad Ilham Prawoto, Dendy Wiralaga, Yayas Indrajaya, Dendi Prasetyo, Aryo Kumoro dan Muhammad Abrar selaku sobat komep penulis. Terimakasih untuk “KELUARGA CADANGAN” yang selalu ada dalam suka dan duka, sebagai tempat curhat serta selalu menyemangati penulis dari awal sejak pertemuan semester satu. Sukses terus guys!
12. Terimakasih untuk “TEAM MOBER” Anis, Mila, Alif dan Kharis. Terima kasih telah memberi warna dan pengalaman berharga di masa-masa kuliah penulis. See you on top anak Coach Ari!
13. Aftar Fasa dan Nadilla Anggraeni selaku sahabat seperbimbingan penulis. Terima kasih untuk segala saran, ilmu dan semangat selama penulis mengerjakan skripsi.
14. Kardilia, Sultan, Binnast, Aji, Agi Tiara, Wiwi, Nadya, Tifa, Vandy, Wia dan Icca selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kewajiban perkuliahan penulis.
15. Sipek Nur Asyifa Yili selaku sahabat ambis penulis. Terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan sebagai tempat curhat dari sedih sampai bahagia. Terima kasih untuk selalu meluangkan waktu untuk belajar bersama penulis dan terima kasih telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada penulis.
16. Para responden yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidaya-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara/I yang telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb.

Penulis,

(Sitti Juliarti Lalisu)



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Literature Review	11
2.2 Landasan Teori	34
2.2.1 Teori Atribusi	34
2.2.2 Teori Kepatuhan	35
2.2.3 Pajak	35
2.2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	36
2.2.5 Kepatuhan Pajak	37
2.2.6 Perubahan Tarif Pajak	39
2.2.7 Modernisasi Sistem Perpajakan	40
2.2.8 Pemahaman Pajak	40

2.2.9	Pemanfaatan Insentif Pajak	41
2.2.10	Kondisi Keuangan	41
2.3	PENGEMBANGAN HIPOTESIS	43
2.3.1	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	43
2.3.2	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	44
2.3.3	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM	45
2.3.4	Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	46
2.3.5	Pengaruh Perubahan Tarif pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan	47
2.3.6	Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan	48
2.3.7	Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan.....	49
2.3.8	Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan.....	50
2.4	Kerangka Penelitian	52
BAB III METODE PENELITIAN		53
3.1	Populasi Dan Sampel	53
3.2	Variabel Penelitian.....	54
3.2.1	Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y).....	54
3.2.2	Perubahan Tarif Pajak (X1).....	55
3.2.3	Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	56
3.2.4	Pemahaman Pajak (X3)	56
3.2.5	Pemanfaatan Insentif Pajak (X4).....	57
3.2.6	Variabel Moderasi (X5).....	58
3.3	ALAT STATISTIK.....	59
3.3.1	Statistik Deskriptif.....	59

3.3.2	Uji Validitas.....	59
3.3.3	Uji Reliabilitas.....	59
3.3.4	Uji Moderated Regression Analysis (MRA)	60
3.3.5	Pengujian Hipotesis	61
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		64
4.1	Hasil Pengumpulan Data	64
4.2	Karakteristik Responden.....	65
4.3	Statistik Responden.....	73
4.4	Uji Validitas	78
4.5	Uji Reliabilitas	84
4.6	Evaluasi Outer Model Konstruksi Formatif	85
4.7	Evaluasi Inner Model.....	87
4.8	Hasil Uji Hipotesis.....	88
4.8.1	H1 : Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM	88
4.8.2	H2 : Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM	90
4.8.3	H3 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	91
4.8.4	H4 : Pemanfaatan Insentif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM	92
4.8.5	H5 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	93
4.8.6	H6 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	94
4.8.7	H7 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM.....	96
4.8.8	H8 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM	97
BAB V PENUTUP.....		99
5.1	Kesimpulan	99

5.2	Implikasi Penelitian	100
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	102
5.4	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....		104
LAMPIRAN		113



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Determinan Kepatuhan Pajak	13
Tabel 2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	37
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data	64
Tabel 4.2 Persentase Umur Responden	65
Tabel 4.3 Persentase Jenis Kelamin Responden.....	67
Tabel 4.4 Persentase Pendidikan Terakhir Responden.....	67
Tabel 4.5 Persentase Lama Usaha Responden	69
Tabel 4.6 Persentase Omzet Perbulan Responden	70
Tabel 4.7 Persentase Jabatan Usaha Responden	71
Tabel 4.8 Persentase Jumlah Karyawan Responden	72
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	74
Tabel 4.10 Nilai <i>Outer Loading</i> Iterasi Pertama	78
Tabel 4.11 Nilai <i>Outer Loading</i> Iterasi Kedua.....	80
Tabel 4.12 Nilai <i>Cross Loading</i>	83
Tabel 4.13 Nilai <i>Composite Reliability</i>	84
Tabel 4.14 Nilai <i>R-Square</i>	87
Tabel 4.15 <i>Result of Inner Weight</i>	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	52
Gambar 4.1 Model Penelitian dan Indikator	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Kerangka Penelitian
- Lampiran 3 : Hasil Analisis Data
- Lampiran 4 : Tabulasi Data



ABSTRACT

This purpose of this research are to analyze the effect of changes in tax rates, modernization of the tax system, understanding of taxes and utilization of tax incentives on tax compliance of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs) with financial conditions as a moderating variable in Gorontalo City. This research is based on a quantitative approach using convenience sampling, as many as 205 questionnaires were distributed to MSME taxpayers in Gorontalo City and processed using statistical tools SmartPLS 3.2.9. The results showed that the modernization of the taxation system and the use of tax incentives has a significant positive effect on tax compliance of MSME taxpayers, while changes in tax rates and tax understanding have no effect on tax compliance of MSME taxpayers. Financial conditions as a moderating variable cannot affect the relationship between changes in tax rates, modernization of the tax system, understanding of taxes and utilization of tax incentives on tax compliance of MSME taxpayers.

Keywords: *SME Taxpayer Tax Compliance, Changes in Tax Rates, Modernization of the Taxation System, Tax Understanding, Utilization of Tax Incentives, Financial Conditions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi di Kota Gorontalo. Penelitian ini berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan *convenience sampling*, sebanyak 205 kuesioner disebar kepada wajib pajak UMKM di Kota Gorontalo dan diolah menggunakan alat statistik SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sedangkan perubahan tarif pajak dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Kondisi keuangan sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi hubungan antara perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM, Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak, Kondisi Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak sangat berperan penting dalam penerimaan Negara. Penerimaan pajak di Indonesia digunakan untuk mewujudkan pembangunan dan mengelola pemerintahan. Pendanaan negara dari pajak memiliki posisi paling tinggi yang menyokong anggaran pendapatan negara Indonesia. Praktik pajak di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Budiman et al., 2020). Kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang sering dihadapi di berbagai negara yang menerapkan sistem perpajakan, isu kepatuhan sangat penting dikarenakan Wajib Pajak yang patuh akan meningkatkan penerimaan sektor pajak pula.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM untuk membayar pajak masih kurang, Sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan pelaku UMKM memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak pelaku UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularsih (2018) yang menerangkan bahwa wajib pajak belum memahami pengenaan tarif, wajib pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum

banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP No.23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak UMKM.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, tercatat jumlah Wajib Pajak UMKM yang patuh membayar pajak pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,31 juta Wajib Pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 257.000 Wajib Pajak Badan dan 2,05 juta Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah itu tumbuh dengan trend yang menunjukkan perlambatan (*sumber: <https://mucglobal.com/id/news/1879/melambat-jumlah-pembayar-pajak-umkm-hanya-tumbuh-23/>*) Agar perlambatan tidak berlanjut, DJP akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Hal yang paling utama dari sosialisasi dan edukasi ini adalah informasi tentang fasilitas tarif pajak sebesar 0,5% untuk UMKM yang dihitung berdasar jumlah peredaran bruto.

Penelitian sebelumnya sudah banyak yang meneliti tentang kepatuhan pajak UMKM. Beberapa peneliti Indonesia yang telah meneliti hal tersebut seperti Mariana (2020), Budiman et al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Cahyani & Noviyari (2019), Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Wahyudi & Mildawati (2018), Saraswati et al. (2018). Sedangkan peneliti asing yang telah meneliti mengenai faktor-faktor tersebut yaitu Peprah et al. (2020), Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Areo et al. (2020), Saeed et al. (2020), Carsamer & Abbam (2020), Oyewumi et al. (2020), Alm et al. (2020), Obaid et al. (2020), Idewele (2020), Nguyen et al. (2020), Yong & Freudenberg (2020), Mupimpila (2020), Ofori (2020), Nguyen et al. (2020), Adu & Amponsah (2020), Hamid et al.

(2019), Faizal et al. (2019), Daniel & Faustin (2019), Night & Bananuka (2019), Youde & Lim (2019), Salam (2019), Güzel (2019), Sebhat & Assfaw (2019), Lois et al. (2019), Adhiambo & Theuri (2019), Nanthuru et al. (2018), Mbewe & Jeneffa (2018), Aladejebi (2018), Annuar et al. (2018), Nduruchi et al. (2017), Yunus et al. (2017), Stamatopoulos et al. (2017), Sanusi et al. (2017), Munongo et al. (2017), Kim & Im (2017), Azmi et al. (2016), Ayuba et al. (2016), Alshir'ah et al. (2016), Mucai et al. (2014), Lubua (2014), Mohamad (2014), Eragbhe & Omoye (2014), Ndekwa (2014), Tusubira & Nkote (2013), Machogu & Amayi (2013), Dickinson (2013), Dahlby (2012), Akinboade & Kinpack (2012), Thabani & Richard (2012).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa penelitian telah menunjukkan hasil yang konsisten, antara lain penelitian Peprah et al. (2020), Hamid et al. (2019), Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Mbewe & Jeneffa (2018), Yunus et al. (2017) dan Thabani & Richard (2012) yang menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak dalam PP No. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sehingga semakin kecil tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Variabel modernisasi sistem perpajakan pada penelitian Sebhat & Assfaw (2019), Yunika Antari & Supadmi (2019), Night & Bananuka (2019) dan Alshir'ah et al. (2016) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dimana prosedur pajak yang dibuat lebih sederhana dan mudah akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Variabel pemahaman pajak pada penelitian Peprah et al. (2020), Areo et

al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Cahyani & Noviari (2019), (Hamid et al., 2019), Listyaningsih et al. (2019), Sebhat & Assfaw (2019), Syaputra (2019), Youde & Lim (2019), Nanthuru et al. (2018), Yunus et al. (2017), Ndekwa (2014), Mohamad (2014), (Lubua, 2014) dan Machogu & Amayi (2013) menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel insentif pajak pada penelitian Daniel & Faustin (2019) yang menyatakan bahwa signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dimana semakin besar atau banyak fasilitas pembebasan pajak yang ditawarkan pemerintah kepada UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak dan Variabel kondisi keuangan pada penelitian Peprah et al. (2020), Ofori (2020), Adu & Amponsah (2020), Tan & Pradita (2020), Mbewe & Jeneffa (2018), Nanthuru et al. (2018), Kim & Im (2017), Stamatopoulos et al. (2017) dan Alshir'ah et al. (2016) yang menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, pendapatan yang rendah atau tinggi merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap administrasi pajak.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut juga terdapat variabel yang belum konsisten antara lain variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada penelitian Mariana (2020), Annuar et al. (2018), dan Akinboade & Kinfack (2012) yang menyatakan bahwa variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM, sedangkan penelitian Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020), Salam (2019), Sebhat & Assfaw (2019) dan Ayuba et al. (2016) yang menyatakan bahwa tidak menemukan

pengaruh tarif pajak pada variabel kepatuhan pajak. Variabel modernisasi sistem perpajakan pada penelitian Saraswati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada hasil pengujian kelayakan model, akan tetapi pada pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa variabel modernisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Rusmawati & Wardani (2016) dan Ndekwa (2014) yang tidak menemukan pengaruh antara modernisasi sistem pajak dan kepatuhan pajak. Variabel pemahaman pajak pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Arisandy (2017), Ayuba et al. (2016), dan Rusmawati & Wardani (2016) menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Variabel insentif pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Munongo et al. (2017) yang menunjukkan bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Makeeva & Mikhaleva (2019) yang menunjukkan bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan Variabel kondisi keuangan pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019), Nduruchi et al. (2017) dan Eragbhe & Omoye (2014) yang menyatakan bahwa

variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020) menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan bertolak belakang dengan teori atribusi.

Cahyani & Noviani (2019) menyarankan untuk peneliti dimasa depan dapat menambah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti modernisasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) memiliki keterbatasan dimana pada variabel penelitian hanya menggunakan tiga variabel, yaitu sosialisasi perpajakan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti menyarankan untuk dapat menambah variabel lain di luar penelitian dan mengganti model penelitian dengan mengubah variabel intervening menjadi variabel lain. Penelitian yang dilakukan oleh Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menyarankan untuk menambah variabel kondisi keuangan, biaya kepatuhan, serta agama dan patriotism untuk penelitian di masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020) menyarankan untuk menambah variabel insentif pajak sebagai variabel independen. Penelitian oleh Night & Bananuka (2019) yang menyarankan untuk menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif agar tidak membatasi responden dalam mengungkapkan perasaan secara utuh mengenai penelitian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Syaputra (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ada

penambahan dua variabel independen yaitu Modernisasi Sistem Perpajakan saran dari Cahyani & Noviari (2019) dan Pemanfaatan Insentif Pajak saran dari Budiman et al. (2020) terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Penambahan variabel-variabel ini untuk menguji apakah modernisasi sistem perpajakan dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak, karena variabel modernisasi sistem pajak dan variabel pemanfaatan insentif pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, atas saran yang diberikan oleh Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) dan Syaputra (2019) maka peneliti akan menggunakan variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan, alasan pemilihan teori yang akan digunakan adalah karena teori tersebut relevan dengan variabel-variabel penelitian serta permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Maka dalam penelitian ini, variabel kondisi keuangan akan menjadi variabel moderasi antara pengaruh variabel perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Gorontalo. Sehingga judul penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
2. Apakah variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
3. Apakah variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
4. Apakah variabel pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
5. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
6. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
7. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
8. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
5. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
6. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
7. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
8. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.
2. Bagi Pemerintah, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya dalam kaitannya dengan perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, dan pemanfaatan insentif pajak.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan juga pemahaman mengenai hal-hal yang memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.
4. Bagi Wajib Pajak UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan akan pentingnya kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM terhadap penerimaan negara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LITERATURE REVIEW

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan bagi negara yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor utamanya dalam hal pembangunan dan sumber pembiayaan negara. Kepatuhan merupakan elemen yang mampu memengaruhi target negara dalam hal realisasi penerimaan pajak. Semakin wajib pajak patuh, maka penerimaan negara juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat tercermin dalam kepatuhan mendaftar, menyetor, menghitung, membayar pajak terutang dan tunggakan jika ada. Seseorang dapat dikatakan patuh apabila terdaftar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Kontribusi UMKM dalam membayar pajak sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Tujuan negara adalah untuk menyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM adalah agar semakin kompetitif pada era pasar bebas seperti yang ditekankan oleh Kemenkop UKM. Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprpto mengatakan pajak harus ditaati dan dipatuhi oleh pelaku usaha guna mempersiapkan para pelaku UMKM untuk bersaing dengan sektor industri yang lain di ASEAN (Azmary et al., 2020).

Kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan serius yang membuat target penerimaan pajak tak tercapai dan belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Rendahnya *tax ratio*, *tax gap* serta penerimaan pajak yang masih belum mencapai target, menggambarkan bahwa kinerja perpajakan di Indonesia masih kurang baik. Ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja menjadi dua faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak. Ketidaktahuan wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan seperti menghitung besaran pajak terutang menyebabkan wajib pajak tidak membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan ketidakpatuhan disengaja adalah salah satu bentuk perilaku yang dengan sadar berusaha untuk menghindari pajak seperti mengecilkan omzet agar pajak yang dibayarkan menjadi kecil (Wahyu & Zulma, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi Kepatuhan Pajak. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor tersebut. Beberapa peneliti Indonesia yang telah meneliti hal tersebut seperti Mariana (2020), Budiman et al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Cahyani & Noviani (2019), Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Wahyudi & Mildawati (2018), Saraswati et al. (2018). Sedangkan peneliti asing yang telah meneliti mengenai faktor-faktor tersebut yaitu Peprah et al. (2020), Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Areo et al. (2020), Saeed et al. (2020), Carsamer & Abbam (2020), Oyewumi et al. (2020), Alm et al. (2020), Obaid et al. (2020), Idewe (2020),

Nguyen et al. (2020), Yong & Freudenberg (2020), Mupimpila (2020), Ofori (2020), Nguyen et al. (2020), Adu & Amponsah (2020), Hamid et al. (2019), Faizal et al. (2019), Daniel & Faustin (2019), Night & Bananuka (2019), Youde & Lim (2019), Salam (2019), Güzel (2019), Sebhat & Assfaw (2019), Lois et al. (2019), Adhiambo & Theuri (2019), Nanthuru et al. (2018), Mbewe & Jenefa (2018), Aladejebi (2018), Annuar et al. (2018), Nduruchi et al. (2017), Yunus et al. (2017), Stamatopoulos et al. (2017), Sanusi et al. (2017), Munongo et al. (2017), Kim & Im (2017), Azmi et al. (2016), Ayuba et al. (2016), Alshir'ah et al. (2016), Mucai et al. (2014), Lubua (2014), Mohamad (2014), Eragbhe & Omoye (2014), Ndekwa (2014), Tusubira & Nkote (2013), Machogu & Amayi (2013), Dickinson (2013), Dahlby (2012), Akinboade & Kinfack (2012), Thabani & Richard (2012). Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, ditemukan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah penurunan tarif pajak pada PP No.23 Tahun 2018, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, kondisi keuangan, sanksi pajak, biaya kepatuhan, moral perpajakan, pelayanan fiskus, keadilan perpajakan, *tax amnesty* dan insentif pajak.

Tabel 2.1
Determinan Kepatuhan Pajak

No	Variabel	Hasil dan peneliti
1	Perubahan Tarif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan Tarif Pajak signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Hamid et al., 2019; Listyaningsih et al., 2019; Mbewe &

		<p>Jenefa, 2018; Peprah et al., 2020; Syaputra, 2019; Thabani & Richard, 2012; Yunus et al., 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Tarif Pajak signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Akinboade & Kinpack, 2012; Annuar et al., 2018; Mariana, 2020) • Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Ayuba et al., 2016; Sebhat & Assfaw, 2019)
2	Modernisasi Sistem Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Sistem Perpajakan signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Alshir'ah et al., 2016; Night & Bananuka, 2019; Sebhat & Assfaw, 2019; Yunika Antari & Supadmi, 2019) • Modernisasi Sistem Perpajakan signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Saraswati et al., 2018) • Modernisasi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Arifah et al., 2017; Markumah et al., 2019; Ndekwa, 2014; Rusmawati & Wardani, 2016)
3	Pemahaman Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Pajak signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Areo et al., 2020; Cahyani & Noviari, 2019; Hamid et al., 2019; Listyaningsih et al., 2019; Lubua, 2014;

		<p>Machogu & Amayi, 2013; Mohamad, 2014; Nanthuru et al., 2018; Ndekwa, 2014; Perdana & Dwirandra, 2020; Sebhat & Assfaw, 2019; Syaputra, 2019; Weerawickrama & Tilakasiri, 2020; Youde & Lim, 2019; Yunus et al., 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemahaman Pajak signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019) ● Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Arifah et al., 2017; Arisandy, 2017; Ayuba et al., 2016; Markumah et al., 2019; Rusmawati & Wardani, 2016)
4	Kondisi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kondisi Keuangan signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Adu & Amponsah, 2020; Alshir'ah et al., 2016; Kim & Im, 2017; Mbewe & Jeneba, 2018; Nanthuru et al., 2018; Ofori, 2020; Peprah et al., 2020; Stamatopoulos et al., 2017; Tan & Pradita, 2020) ● Kondisi Keuangan signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019; Eragbhe & Omoye, 2014; Nduruchi et al., 2017) ● Kondisi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Budiman et al., 2020)

5	Sanksi Pajak	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanksi Pajak signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020; Areo et al., 2020; Arifah et al., 2017; Arisandy, 2017; Cahyani & Noviari, 2019; Listyaningsih et al., 2019; Markumah et al., 2019; Youde & Lim, 2019; Yunus et al., 2017) ● Sanksi Pajak signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019) ● Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Budiman et al., 2020; Saraswati et al., 2018; Sebhat & Assfaw, 2019)
6	Biaya Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> ● Biaya Kepatuhan signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Adhiambo & Theuri, 2019; Ofori, 2020; Stamatopoulos et al., 2017) ● Biaya Kepatuhan signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Ayem & Nofitasari, 2018) ● Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Azmi et al., 2016; Budiman et al., 2020)
7	Moral Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> ● Moral Perpajakan signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Alshir'ah et al., 2016; Arini & Sumaryanto, 2019; Mohamad, 2014; Ofori, 2020) ● Moral Perpajakan signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Lois et al., 2019)

		<ul style="list-style-type: none"> ● Moral Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Chan et al., 2000)
8	Pelayanan Fiskus	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelayanan Fiskus signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Arifah et al., 2017; Budiman et al., 2020; Lois et al., 2019; Putri, 2018; Yunika Antari & Supadmi, 2019) ● Pelayanan Fiskus signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019) ● Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Markumah et al., 2019)
9	Keadilan Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> ● Keadilan Perpajakan signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Faizal et al., 2017; Güzel, 2019) ● Keadilan Perpajakan signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Sinnasamy et al., 2015) ● Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Benk et al., 2011)
10	<i>Tax Amnesty</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Tax Amnesty</i> signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Aladejebi, 2018; Markumah et al., 2019) ● <i>Tax Amnesty</i> signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Saraçoğlu & Çaşkurlu, 2011)

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Amnesty</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Suak, 2019)
11	Insentif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Pajak signifikan meningkatkan kepatuhan pajak (Daniel & Faustin, 2019; Latief et al., 2020) • Insentif Pajak signifikan menurunkan kepatuhan pajak (Munongo et al., 2017) • Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak (Makeeva & Mikhaleva, 2019)

PP No.23 Tahun 2018 berisi kebijakan pemerintah tentang penurunan tarif pajak yang berlaku bagi UMKM, dalam PP tersebut sebesar 0,5% yang sebelumnya sebesar 1% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulasi bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pemahaman perpajakan (Mariana, 2020). Implikasi yang diterima oleh pelaku usaha sektor UMKM adalah beban pajak UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk mengembangkan investasi karena memiliki ekonomi yang lebih besar. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu menutupi beban (biaya) operasional yang selama ini sangat dirasakan para pelaku UMKM semakin hari semakin berat, hal ini akan berdampak pada peningkatan profit dan akan meningkatkan gairah dunia usaha khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan hal ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, kemudian dapat

meningkatkan kepatuhan pajak WP UMKM (Sularsih, 2018). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peprah et al. (2020), Hamid et al. (2019), Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Mbewe & Jenefa (2018), Yunus et al. (2017) dan Thabani & Richard (2012) yang menyatakan bahwa variabel penerapan PP No.23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2020), Annuar et al. (2018), dan Akinboade & Kinpack (2012) yang menunjukkan bahwa variabel penerapan PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM dan menurunkan kepatuhan pajak secara signifikan dan juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020), Salam (2019), Sebhat & Assfaw (2019) dan Ayuba et al. (2016) yang tidak menemukan pengaruh tarif pajak pada variabel kepatuhan pajak.

Selain itu, untuk mendukung upaya peningkatan kemauan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya, Dirjen Pajak juga melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami perbaikan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara (Ayem & Nofitasari, 2018). Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dimana prosedur pajak perlu dibuat lebih sederhana dan mudah

dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Yunika Antari & Supadmi, 2019). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sebhat & Assfaw (2019), Yunika Antari & Supadmi (2019), Night & Bananuka (2019) dan Alshir'ah et al. (2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan dengan penyederhanaan sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa hasil tidak konsisten, variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada hasil pengujian kelayakan model, akan tetapi pada pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa variabel modernisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Rusmawati & Wardani (2016) dan Ndekwa (2014) yang tidak menemukan pengaruh antara modernisasi sistem pajak dan kepatuhan pajak.

Pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami segala peraturan tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu wajib pajak juga paham mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dimana berisi tata cara melakukan pembayaran pajak, batas waktu pembayaran denda, tempat pembayaran dan pelaporan SPT (Azmary et al., 2020). Peraturan perpajakan adalah sebuah peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya dinilai mampu mengatur akan hal pajak, yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan, pemungutan, dan serta

penagihan pajak oleh pemerintah kepada masyarakatnya sebagai pelaksana pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan (Putri, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sebhat & Assfaw (2019) kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat pendidikan wajib pajak, pemahaman dan kesadaran pajak wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Peprah et al. (2020), Areo et al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Cahyani & Noviari (2019), (Hamid et al., 2019), Listyaningsih et al. (2019), Sebhat & Assfaw (2019), Syaputra (2019), Youde & Lim (2019), Nanthuru et al. (2018), Yunus et al. (2017), Ndekwa (2014), Mohamad (2014), (Lubua, 2014) dan Machogu & Amayi (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, kurangnya Pendidikan dan pemahaman pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Arisandy (2017), Ayuba et al. (2016), dan Rusmawati & Wardani (2016) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak.

Kondisi keuangan menunjukkan Kesehatan keuangan sesungguhnya. Kondisi keuangan dapat dilihat dari kepuasan omset atau laba yang didapat (Budiman et al., 2020). Wajib pajak dengan omset atau laba memuaskan akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan menjadikan omset atau laba sebagai ukuran sehatnya suatu keuangan UMKM. Semakin tinggi omset atau laba yang didapat, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Peprah et al. (2020), Ofori (2020), Adu & Amponsah (2020), Tan & Pradita (2020), Mbewe & Jeneba (2018), Nanthuru et al. (2018), Kim & Im (2017), Stamatopoulos et al. (2017) dan Alshir'ah et al. (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan yang rendah atau tinggi merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap administrasi pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019), Nduruchi et al. (2017) dan Eragbhe & Omoye (2014) yang menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga hasil penelitian oleh Budiman et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan bertolak belakang dengan teori atribusi.

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Anam et al., 2018). Semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka wajib pajak akan semakin

patuh, hal ini karena dirasa sanksi yang tinggi akan semakin merugikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020), Areo et al. (2020), Arifah et al. (2017) Arisandy (2017), Cahyani & Noviari (2019) Listyaningsih et al. (2019), Markumah et al. (2019), Youde & Lim (2019) dan Yunus et al. (2017). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) yang menyatakan bahwa variabel sanksi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian oleh Budiman et al. (2020), Saraswati et al. (2018) Sebhat & Assfaw (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Biaya kepatuhan adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara. Biaya kepatuhan mencakup biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memelihara catatan pembayaran pajak, mengajukan pengembalian pajak dan biaya pelatihan petugas pajak di dalam organisasi (Ofori, 2020). Semakin rendah biaya kepatuhan maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhiambo & Theuri (2019), Ofori (2020) Stamatopoulos et al. (2017). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Nofitasari (2018) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azmi et al. (2016) dan Budiman et al. (2020) yang menyatakan bahwa

variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Moral Perpajakan adalah faktor individu yang memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Moral pajak menjelaskan bagaimana dan mengapa moralitas wajib pajak memengaruhi perilaku perpajakannya. Moral pajak merupakan faktor penting dalam mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alshir'ah et al. (2016), Arini & Sumaryanto (2019), Mohamad (2014), dan Ofori (2020) yang menunjukkan bahwa variabel moral berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dimana moral yang baik maka akan cenderung untuk mematuhi pajak secara sukarela. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lois et al. (2019) hasil menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Chan et al. (2000) yang menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Pelayanan Fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu kebutuhan wajib pajak. Petugas pajak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan wajib pajak baik secara online maupun tatap muka. Kualitas pelayanan petugas pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Budiman et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah et al. (2017), Budiman et al. (2020), Lois et al. (2019), Putri

(2018) dan Yunika Antari & Supadmi (2019). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) yang menyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Markumah et al. (2019) yang menyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Keadilan Perpajakan adalah suatu persepsi yang memengaruhi Tindakan wajib pajak, dimana wajib pajak berpikir bahwa individu dengan status ekonomi atau pendapatan yang sama harus dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Keadilan prosedural pajak menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan pajak, dimana jika seorang individu merasa bahwa otoritas menjalankan prosedur yang adil, mereka lebih cenderung patuh terhadap membayar pajak (Güzel, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizal et al. (2017) dan Güzel (2019). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinnasamy et al., 2015) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh pada ketidakpatuhan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Benk et al., 2011) yang menyatakan bahwa variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tax Amnesty adalah program satu kali yang berlangsung singkat jangka waktu yang membebaskan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) dan hukuman perdata dan pidana dari pajak yang belum dibayar sebelumnya kepada non-pelapor atau wajib pajak yang belum membayar jumlah pajak yang benar (Aladejebi, 2018). Semakin tinggi pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah maka akan

semakin meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aladejebi (2018) dan Markumah et al. (2019) yang menyatakan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraçoğlu & Çaşkurlu (2011) yang menyatakan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian oleh Suak (2019) yang menyatakan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Insentif Pajak adalah stimulus yang ditawarkan kepada wajib pajak agar wajib pajak merasa termotivasi untuk membayar dan patuh terhadap pajak (Verawaty et al., 2015). Semakin besar atau banyak fasilitas pembebasan pajak yang ditawarkan pemerintah kepada UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel & Faustin (2019) dan Latief et al. (2020) yang menyatakan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Makeeva & Mikhaleva (2019) dan Munongo et al. (2017) yang menyatakan bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa penelitian telah menunjukkan hasil yang konsisten, antara lain penelitian Peprah et al. (2020), Hamid et al. (2019), Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Mbewe & Jenefa (2018), Yunus et al. (2017) dan Thabani & Richard (2012) yang menunjukkan bahwa variabel perubahan

tarif pajak dalam PP No. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sehingga semakin kecil tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Variabel modernisasi sistem perpajakan pada penelitian Sebat & Assfaw (2019), Yunika Antari & Supadmi (2019), Night & Bananuka (2019) dan Alshir'ah et al. (2016) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dimana prosedur pajak yang dibuat lebih sederhana dan mudah akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Variabel pemahaman pajak pada penelitian Peprah et al. (2020), Areo et al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Cahyani & Noviari (2019), (Hamid et al., 2019), Listyaningsih et al. (2019), Sebat & Assfaw (2019), Syaputra (2019), Youde & Lim (2019), Nanthuru et al. (2018), Yunus et al. (2017), Ndekwa (2014), Mohamad (2014), (Lubua, 2014) dan Machogu & Amayi (2013) menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel kondisi keuangan pada penelitian Peprah et al. (2020), Ofori (2020), Adu & Amponsah (2020), Tan & Pradita (2020), Mbewe & Jeneffa (2018), Nanthuru et al. (2018), Kim & Im (2017), Stamatopoulos et al. (2017) dan Alshir'ah et al. (2016) yang menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, pendapatan yang rendah atau tinggi merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap administrasi pajak. berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel sanksi perpajakan pada penelitian Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020), Areo et al. (2020), Arifah et al. (2017), Arisandy (2017), Cahyani & Noviari (2019), Listyaningsih et al. (2019), Markumah

et al. (2019), Youde & Lim (2019) dan Yunus et al. (2017) yang menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka wajib pajak akan semakin patuh, hal ini karena dirasa sanksi yang tinggi akan semakin merugikan. Variabel biaya kepatuhan pada penelitian Adhiambo & Theuri (2019), Ofori (2020), Stamatopoulos et al. (2017) yang menyatakan bahwa berpengaruh positif, semakin rendah biaya kepatuhan maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin tinggi. Variabel moral perpajakan pada penelitian Alshir'ah et al. (2016), Arini & Sumaryanto (2019), Mohamad (2014) dan Ofori (2020) yang menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel pelayanan fiskus pada penelitian Arifah et al. (2017), Azmary et al. (2020), Budiman et al. (2020), Lois et al. (2019), Putri (2018) dan Yunika Antari & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel keadilan perpajakan pada penelitian Faizal et al. (2017) dan Güzel (2019) yang menyatakan bahwa signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dimana jika seorang individu merasa bahwa otoritas menjalankan prosedur yang adil, mereka lebih cenderung patuh terhadap membayar pajak. Variabel *tax amnesty* pada penelitian Aladejebi (2018) dan Markumah et al. (2019) yang menyatakan bahwa berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak dan Variabel insentif pajak pada penelitian Daniel & Faustin (2019) yang menyatakan bahwa signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dimana semakin besar atau banyak fasilitas pembebasan pajak yang

ditawarkan pemerintah kepada UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut juga terdapat variabel yang belum konsisten antara lain variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada penelitian Mariana (2020), Annuar et al. (2018), dan Akinboade & Kinfaek (2012) yang menyatakan bahwa variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM, sedangkan penelitian Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020), Salam (2019), Sebat & Assfaw (2019) dan Ayuba et al. (2016) yang menyatakan bahwa tidak menemukan pengaruh tarif pajak pada variabel kepatuhan pajak. Variabel modernisasi sistem perpajakan pada penelitian Saraswati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada hasil pengujian kelayakan model, akan tetapi pada pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa variabel modernisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Rusmawati & Wardani (2016) dan Ndekwa (2014) yang tidak menemukan pengaruh antara modernisasi sistem pajak dan kepatuhan pajak. Variabel pemahaman pajak pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Arisandy (2017), Ayuba et al. (2016), dan Rusmawati & Wardani (2016) menunjukkan bahwa variabel

pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Variabel kondisi keuangan pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019), Nduruchi et al. (2017) dan Eragbhe & Omoye (2014) yang menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020) menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan bertolak belakang dengan teori atribusi. Variabel sanksi pajak pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020), Saraswati et al. (2018) dan Sebhat & Assfaw (2019) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Variabel biaya kepatuhan pada penelitian Ayem & Nofitasari (2018) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azmi et al. (2016) dan Budiman et al. (2020) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel moral perpajakan pada penelitian Lois et al. (2019) yang menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chan et al. (2000) yang menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel pelayanan fiskus pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian oleh Markumah et al. (2019) menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel keadilan perpajakan pada penelitian Sinnasamy et al. (2015) yang menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Benk et al. (2011) yang menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel *tax amnesty* pada penelitian Saraçoğlu & Çaşkurlu (2011) yang menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suak (2019) yang menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan Variabel insentif pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Munongo et al. (2017) yang menunjukkan bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Makeeva & Mikhaleva (2019) yang menunjukkan bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Beberapa teori yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti Budiman et al. (2020), Syaputra (2019), Arifah et al. (2017) dan Rusmawati & Wardani (2016), menggunakan teori atribusi dimana teori atribusi adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal untuk

menghubungkan penyebab dengan hasil dari berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kelemahan pada teori atribusi, kelemahan tersebut meliputi perbedaan perspektif antara individu dan peneliti serta bias dan konsensus sosial yang dapat mengubah perspektif. Hal ini dikarenakan, teori ini membuat kesimpulan mengenai sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita berperilaku dengan cara tertentu yang berkaitan dengan persepsi sosial. Selain itu, *theory of planned behavior* pada penelitian yang dilakukan oleh Anam et al. (2018), Azmary et al. (2020), Cahyani & Noviari (2019) dan Muhamad et al. (2019), memiliki kelemahan dimana adanya keterbatasan pemanfaatan teori ini sangat membutuhkan kontrol dari orang lain. Pada penelitian Budiman et al. (2020) menggunakan teori kepatuhan, dimana teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kelemahan dari teori ini adalah harus menggabungkan antara pendekatan ekonomi dan pendekatan non-ekonomi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

Saran yang diusulkan oleh Cahyani & Noviari (2019) menyarankan untuk peneliti dimasa depan dapat menambah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti modernisasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani &

Wati (2018) memiliki keterbatasan dimana pada variabel penelitian hanya menggunakan tiga variabel, yaitu sosialisasi perpajakan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti menyarankan untuk dapat menambah variabel lain di luar penelitian dan mengganti model penelitian dengan mengubah variabel intervening menjadi variabel lain. Penelitian yang dilakukan oleh Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menyarankan untuk menambah variabel biaya kepatuhan, kondisi keuangan, serta agama dan patriotism untuk penelitian di masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020) menyarankan untuk menambah variabel insentif pajak sebagai variabel independen. Penelitian oleh Night & Bananuka (2019) yang menyarankan untuk menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif agar tidak membatasi responden dalam mengungkapkan perasaan secara utuh mengenai penelitian.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan teori yang dikemukakan peneliti-peneliti sebelumnya dan saran-saran yang diberikan untuk peneliti mendatang. Penelitian selanjutnya akan berfokus pada Teori Atribusi, hal ini dikarenakan teori atribusi lebih menjelaskan tingkah laku dan memberikan perhatian bagaimana seseorang sesungguhnya bertindak laku dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Selain itu juga akan menggunakan Teori Kepatuhan dalam penelitian ini. Pengembangan dari teori tersebut adalah dengan memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini dengan menambah variabel relevan. Penelitian selanjutnya akan meneliti tentang Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM Kota Gorontalo dengan menggunakan variabel-variabel

seperti perubahan tarif pajak dalam PP No.23 Tahun 2018, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan kondisi keuangan. Penelitian selanjutnya juga akan memberikan pembaharuan dimana sesuai saran dari penelitian terdahulu, maka penambahan variabel pemanfaatan insentif pajak sebagai variabel independen juga dirasa perlu. Kemudian penambahan variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi yang memperkuat maupun memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen, khususnya di masa pandemik Covid-19.

2.2 LANDASAN TEORI

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori tentang bagaimana orang membuat penjelasan kausal. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku disekitarnya, maka individu tersebut berupaya untuk menentukan perilaku yang disebabkan secara eksternal maupun internal (Ayem & Nofitasari, 2018).

Teori atribusi digunakan untuk membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengetahui penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi atribusi secara formal adalah upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, maupun perilaku diri kita sendiri. Teori atribusi sangat relevan dengan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

2.2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori yang mendeskripsikan ketaatan individu terhadap aturan atau perintah yang diberikan (Rahmadhani et al., 2020). Kepatuhan mengenai perpajakan setiap Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan (Azmary et al., 2020). Kesadaran perpajakan adalah hal terpenting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan pajak akan meningkatkan pendapatan pajak negara dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak terdiri atas 2 jenis, yaitu Kepatuhan Material dan Formal (Rusmawati & Wardani, 2016). Kepatuhan material adalah sikap taat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara substantif memenuhi ketentuan-ketentuan material perpajakan, sedangkan kepatuhan formal adalah sikap taat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara formal dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Syaputra, 2019).

2.2.3 Pajak

Pengertian Pajak menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak menurut Wulandari dalam (Wardani & Wati, 2018) adalah sebagai *budgetair* dan *regulerend*. Fungsi *budgetair* digunakan untuk pembangunan negara maupun seluruh pengeluaran rutin negara, sedangkan fungsi *regulerend* digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.

2.2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbagi menjadi 3 golongan yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur undang-undang. Usaha Mikro berperan dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur undang-undang.

Tabel 2.2
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

No.	Uraian	Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2.	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

2.2.5 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesediaan seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa menyimpulkan Langkah-langkah penengakannya (Lois et al., 2019). Kepatuhan pajak sukarela sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran. Kriteria wajib pajak yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan
 - c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dengan ketentuan :
 - a) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan

- b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.6 Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan aturan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang aturan pajak penghasilan (PPh) UMKM dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018, dimana penerimaan usaha yang diperoleh wajib pajak memiliki omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif sebesar 0,5% dari yang sebelumnya 1% yang tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 (*sumber : <https://www.pajak.go.id/presiden-luncurkan-aturan-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-final-05-bagi-umkm>*)

PP No. 23 Tahun 2018 juga mengatur jangka waktu selama 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi , 4 tahun untuk wajib pajak badan dan perusahaan terbatas selama 3 tahun dalam pengenaan tarif pajak 0,5%. Selain itu, apabila UMKM melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan maka jika terjadi kerugian tidak membayar pajak.

2.2.7 Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan adalah upaya strategis dalam perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*change program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Triwigati dalam (Arifah et al., 2017) adalah sistem yang mengalami peningkatan atau kemajuan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Sistem perpajakan hendaknya dibuat semudah mungkin karena para wajib pajak berasal dari berbagai latar belakang, dengan tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, budaya, dan kesadaran perpajakan yang sangat berbeda. Studi yang dilakukan dalam menyelidiki tingkat kepatuhan pedagang menunjukkan bahwa kesederhanaan SPT dan administrasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak (Sebhat & Assfaw, 2019).

2.2.8 Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membayar pajak (Arisandy, 2017).

Memahami dan mengerti tata cara dan ketentuan perpajakan sangatlah penting untuk wajib pajak, dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan sangat berguna bagi penerimaan pajak negara. Pemahaman perpajakan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan terkait dengan kemampuan wajib pajak memahami peraturan perpajakan, dan kesediaannya untuk mematuhi. Melalui edukasi wajib pajak, wajib pajak menyadari hak, kewajiban dan tata cara pembayaran pajak serta konsekuensi dari ketidakpatuhan (Sebhat & Assfaw, 2019).

2.2.9 Pemanfaatan Insentif Pajak

Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tambahan penghasilan uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Insentif pajak adalah sisi dari kode pajak yang dirancang untuk memberi kompensasi atau mendorong bentuk eksplisit dari perilaku kepatuhan wajib pajak. Imbalan bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Sebhat & Assfaw, 2019). Adanya kebijakan insentif pajak UMKM menjadi peluang bagi pemerintah memunculkan lebih banyak WP (potensi pajak) UMKM baru yang akan mendorong peningkatan penerimaan pajak nonmigas (Mariana, 2020).

2.2.10 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan adalah keadaan yang menggambarkan tingkat Kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan tingkat profitabilitas dan arus kas likuid perusahaan (Tan & Pradita, 2020).

Kondisi keuangan UMKM menjadi harapan kepatuhan wajib pajak yang paling utama. Kondisi keuangan UMKM selama pandemi Covid-19 banyak yang mengalami penurunan. Padahal sejatinya, semakin baik kondisi keuangan UMKM yang dilihat dari omset yang dihasilkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan selama pandemi Covid-19 adalah upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjelaskan tentang sistem peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia selama pandemi Covid-19, misalnya peraturan tentang insentif pajak bagi UMKM. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan sifat partisipasi aktif dan efektif pada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Budiman et al., 2020).

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas yang mana laba akuntansi berbasis akrual (Arini & Sumaryanto, 2019).

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.3.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kepada calon Wajib Pajak UMKM maupun Wajib Pajak UMKM yaitu tentang pengurangan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% yang sebelumnya 1% diatur dalam PP No.46 Tahun 2013 akan sangat efektif dalam meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya perubahan tarif pajak tersebut menjadikan beban pajak yang harus dibayar lebih kecil, sehingga tidak memberatkan wajib pajak UMKM. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 sesuai dengan Teori Atribusi. Hal tersebut dikarenakan perubahan tarif pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamid et al. (2019), Listyaningsih et al. (2019), Mbewe & Jenefa (2018), Peprah et al. (2020), Syaputra (2019), Yunus et al. (2017) yang menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1 = Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No.23 Tahun 2018

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Menurut Arifah et al. (2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan dalam meningkatkan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang andal akan meningkatkan motivasi dalam diri Wajib Pajak untuk mau membayar pajak. Teori atribusi sesuai dengan modernisasi sistem perpajakan, hal ini dikarenakan modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alshir'ah et al. (2016), Night & Bananuka (2019), Sebhat & Assfaw (2019), dan Yunika Antari & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H2 = Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

2.3.3 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang perpajakan dan pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Teori atribusi sangat relevan dengan pemahaman pajak, hal tersebut dikarenakan pemahaman pajak merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Areo et al. (2020), Cahyani & Noviari (2019), Hamid et al. (2019), Listyaningsih et al. (2019), Lubua (2014), Machogu & Amayi (2013), Mohamad (2014), Nanthuru et al. (2018), Ndekwa (2014), Perdana & Dwirandra (2020), Sebhat & Assfaw (2019), Syaputra (2019), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Youde & Lim (2019) dan

Yunus et al. (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3 = Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

2.3.4 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Insentif Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 sangat diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Insentif pajak ini memberikan beberapa keuntungan bagi pelaku UMKM, di antaranya untuk pekerja berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 200 juta per tahun Ditanggung Pemerintah (DTP) hal ini tertuang dalam PPh Pasal 21, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, PPh Final UMKM DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. Sedangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan memengaruhi penghasilan yang diterima selama masa covid-19, hal ini turut meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Teori yang relevan dengan pemanfaatan insentif pajak adalah teori atribusi, hal ini karena

pemanfaatan insentif pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel & Faustin (2019) dan Latief et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H4 = Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

2.3.5 Pengaruh Perubahan Tarif pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan

Berdasarkan teori atribusi bahwa kondisi keuangan adalah faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) kondisi keuangan berguna untuk mendukung ketaatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Kondisi keuangan yang baik bagi pelaku UMKM akan turut mensukseskan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 serta mendorong kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Kondisi keuangan yang baik pada suatu UMKM diharapkan akan

meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H5 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Penerapan PP No.23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak UMKM

2.3.6 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan

Berdasarkan teori atribusi bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) modernisasi sistem perpajakan berguna untuk mendukung wajib pajak taat dalam kepatuhan peraturan perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu sarana yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Modernisasi sistem perpajakan juga bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi beban kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. Hal ini juga dapat mengurangi biaya pengeluaran transportasi karena sudah tidak ada kontak langsung dengan aparat. Kondisi keuangan mendorong para pelaku UMKM melakukan modernisasi sistem perpajakan, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi pengeluaran

yang akan meringankan beban perpajakan. Dengan adanya simplifikasi ini, maka Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H6 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak UMKM

2.3.7 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan

Berdasarkan teori atribusi bahwa pemahaman pajak adalah faktor internal yang berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pemahaman pajak mendorong ketaatan wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mematuhi kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak. Kondisi keuangan yang buruk akan memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, meskipun wajib pajak telah paham sepenuhnya tentang peraturan perpajakan namun dengan kondisi keuangan yang buruk dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Maka dari itu, kondisi keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H7 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak UMKM

2.3.8 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan

Berdasarkan teori atribusi pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pemanfaatan insentif pajak berguna untuk mendukung ketaatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin besar penerimaan pajak di sektor UMKM. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada bulan Mei 2020 justru mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi Covid-19.

Kebijakan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020).


Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H8 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak UMKM



2.4 KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen-elemen atau individu yang terpisah-pisah menjadi satu yang digunakan sebagai sumber informasi dari penelitian (Hadi, 2009). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Gorontalo.

Sampel menurut Sekaran & Bougie (2017) adalah sejumlah bagian yang dipilih dari populasi. Pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan metode *Convenience Sampling*. *Convenience Sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasar kebetulan, dimana anggota populasi yang dijumpai dan bersedia untuk dijadikan responden untuk keperluan sampel penelitian.

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Metode ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM di Kota Gorontalo.

3.2 VARIABEL PENELITIAN

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan dibedakan menjadi tiga. Adapun variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen, empat variabel independen dan satu variabel moderasi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sedangkan variabel independen adalah perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak. Kemudian, variabel moderasi adalah kondisi keuangan.

3.2.1 Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan perpajakan menurut Yasa dan Jati (2017) dalam (Yunika Antari & Supadmi, 2019) adalah kedisiplinan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku di bidang perpajakan. Kewajiban pajak yang dibayarkan secara sukarela oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu pelaporan SPT
2. Tepat waktu dalam membayar pajak
3. Benar dalam pengisian formulir SPT

Kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian (Andayani, 2018).

3.2.2 Perubahan Tarif Pajak (X1)

Tarif pajak adalah dasar persentase untuk menghitung pajak terutang yang harus disetor. Sedangkan, perubahan tarif pajak adalah penurunan tarif pajak dimana besar tarif final UMKM saat ini adalah sebesar 0,5% (Cahyani & Noviari, 2019). Perubahan ini berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dinilai lebih menguntungkan wajib pajak
2. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 lebih mudah dimengerti
3. Tarif 0,5% yang berlaku dinilai sangat ringan bagi wajib pajak
4. Perubahan tarif pajak mempermudah wajib pajak menghitung pajak penghasilan

Perubahan tarif pajak dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian perubahan

tarif pajak menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Sunaryo et al., 2020).

3.2.3 Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)

Modernisasi sistem perpajakan menurut Trigawati (2013) dalam (Arifah et al., 2017) adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan pajak wajib pajak.

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut:

1. Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan
2. Penyederhanaan prosedur administrasi
3. Penggunaan teknologi informasi

Modernisasi sistem perpajakan dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian modernisasi sistem perpajakan menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Irawan & Khairani, 2016).

3.2.4 Pemahaman Pajak (X3)

Pemahaman adalah kemampuan setiap individu untuk mengerti dan mampu mengetahui sesuatu dari berbagai segi, individu dikatakan paham apabila mampu memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut (Putri, 2018). Sedangkan, pemahaman

perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengerti tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus mempunyai pengalaman mengenai peraturan perpajakan
2. Wajib pajak sebagai penghitung jumlah terutang
3. Wajib pajak menggunakan tarif sesuai peraturan pajak yang berlaku
4. Wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak

Pemahaman pajak dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian pemahaman pajak menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Rusmawati & Wardani, 2016; Sunaryo et al., 2020)

3.2.5 Pemanfaatan Insentif Pajak (X4)

Insentif pajak adalah segala insentif yang diberikan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Pemanfaatan insentif pajak merupakan suatu stimulus yang diberikan kepada wajib pajak dengan harapan wajib pajak dapat termotivasi untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut:

1. Dampak pemanfaatan insentif UMKM
2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak

Pemanfaatan insentif pajak dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian pemanfaatan insentif pajak menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Latief et al., 2020).

3.2.6 Variabel Moderasi (X5)

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*), dan arus kas (*cash flow*) (Arini & Sumaryanto, 2019). Di tengah pandemik Covid-19 banyak sektor yang terdampak, salah satunya pelaku UMKM. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kondisi keuangan para pelaku UMKM.

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut:

1. Kondisi arus kas tahun terakhir
2. Laba sebelum pajak tahun terakhir

Kondisi keuangan dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian kondisi

keuangan menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian (Harinurdin, 2009).

3.3 ALAT STATISTIK

3.3.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dipakai untuk memberikan refleksi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. Nilai Minimum adalah nilai terendah dari data yang digunakan. Nilai Maksimum adalah nilai tertinggi dari data yang digunakan. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang digunakan. Standar Deviasi adalah nilai untuk mengukur besar data tersebar dalam penelitian.

3.3.2 Uji Validitas

Penelitian ini menggunakan uji validitas, menurut Ghazali dalam (Arini & Sumaryanto, 2019) uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut.

3.3.3 Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas, menurut Ghazali dalam (Arini & Sumaryanto, 2019) uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat cronbach alpha dan nilai composite reliability. Penelitian dapat

dikatakan andal apabila cronbach alpha dan composite reliability memiliki nilai di atas 0,60.

3.3.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Penelitian ini menggunakan uji MRA yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi. MRA sendiri digunakan khusus regresi linear berganda dimana persamaanya mengandung perkalian antara dua atau lebih variabel independen.

Analisis *moderated regression analysis* (MRA) dalam penelitian ini dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PTP + \beta_2 MSP + \beta_3 PP + \beta_4 PIP + \beta_5 PTP.KK + \beta_6 MSP.KK + \beta_7 PP.KK + \beta_8 PIP.KK + e \dots\dots\dots 3.1$$

Keterangan:

- α : Konstanta
- β_1-8 : Koefisien regresi
- Y : Kepatuhan Pajak WP UMKM
- PTP : Perubahan Tarif Pajak
- MSP : Modernisasi Sistem Perpajakan
- PP : Pemahaman Pajak
- PIP : Pemanfaatan Insentif Pajak
- KK : Kondisi Keuangan
- e : Standar error

Kriteria-kriteria terjadinya moderasi dalam suatu penelitian:

1. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 dan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 maka akan berlaku moderasi semu (*Quasi Moderator*)
2. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 dan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 maka akan berlaku moderasi murni (*Purei Moderator*)
3. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 dan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 maka akan berlaku prediktor moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*)
4. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 dan perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 maka akan berlaku moderasi potensial (*Homogeniser Moderator*)

3.3.5 Pengujian Hipotesis

3.3.5.1 Perubahan Tarif Pajak

$H_{01} ; \beta_1 \leq 0$: Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

$H_{A1} ; \beta_1 > 0$: Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

3.3.5.2 Modernisasi Sistem Perpajakan

$H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Modernisasi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

$H_{A2}; \beta_2 > 0$: Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

3.3.5.3 Pemahaman Pajak

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Pemahaman Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

3.3.5.4 Pemanfaatan Insentif Pajak

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Pemanfaatan Insentif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

$H_{A4}; \beta_4 > 0$: Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

3.3.5.5 Kondisi Keuangan

$H_{05}; \beta_5 \leq 0$: Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Perubahan Tarif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

- $H_{A5}; \beta_5 > 0$: Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan Perubahan Tarif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
- $H_{o6}; \beta_6 \leq 0$: Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
- $H_{A6}; \beta_6 > 0$: Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
- $H_{o7}; \beta_7 \leq 0$: Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
- $H_{A7}; \beta_7 > 0$: Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
- $H_{o8}; \beta_8 \leq 0$: Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM
- $H_{A8}; \beta_8 > 0$: Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo”**. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan pokok permasalahannya dan berdasarkan rumus hipotesis yang telah diuraikan dalam bab 2 untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak.

4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner seperti yang telah diuraikan dalam bab 3. Responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak sektor UMKM di Kota Gorontalo. Kuesioner yang disebar sebanyak 205 lembar dalam rentang waktu 6 hari yaitu dimulai tanggal 11 Desember – 16 Desember 2020. Berikut data kuesioner yang disebar.

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase

Kuesioner yang disebar	205	100%
Kuesioner yang tidak kembali	10	5%
Kuesioner yang kembali	195	95%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	15	7%
Kuesioner yang dapat diolah	180	88%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo dengan jumlah responden sebanyak 180 orang. 180 kuesioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik dalam penelitian ini dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, Pendidikan terakhir, lama usaha didirikan dan omzet per bulan. Penjelasan tentang karakteristik responden akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 4.2
Persentase Umur Responden**

Usia	Jumlah	Persentase

< 20 tahun	47	26%
21 tahun – 30 tahun	93	52%
31 tahun – 40 tahun	24	13%
41 tahun – 50 tahun	11	6%
> 50 tahun	5	3%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari data karakteristik responden berdasarkan yang telah dikemukakan pada tabel 4.2, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan usia sekitar 21 tahun – 30 tahun yaitu sebanyak 93 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 52%. Sedangkan usia < 20 tahun yaitu sebanyak 47 orang atau dalam bentuk persentase adalah sebesar 26%, untuk usia sekitar 31 tahun – 40 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau dalam bentuk persentase 13%, untuk usia sekitar 41 tahun – 50 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau dalam bentuk persentase 6%, untuk usia > 50 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau dalam bentuk persentase 3%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden berumur sekitar 21 tahun – 30 tahun.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3
Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	81	45%
Perempuan	99	55%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.3 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 81 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 45%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 99 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 55%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden yang berjenis kelamin perempuan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4
Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
----------------------------	---------------	-------------------

SD	5	3%
SMP	26	14%
SMA	108	60%
S1	40	22%
S2	1	1%
S3	0	0%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Data data karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir pada tabel 4.4, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yang mengisi kuesioner adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 108 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 60%. Sedangkan untuk responden dengan pendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 5 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 3%, sedangkan responden dengan pendidikan terakhir SMP yaitu sebanyak 26 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 14%, untuk responden dengan pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 40 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 22%, untuk responden dengan pendidikan terakhir S2 yaitu sebanyak 1 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 1% dan untuk responden dengan Pendidikan terakhir S3 yaitu sebanyak 0 orang atau dalam bentuk persentase 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa

sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan Pendidikan terakhir SMA.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Didirikan

Tabel 4.5
Persentase Lama Usaha Responden

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
< 2 tahun	57	32%
2 tahun – 4 tahun	64	36%
4 tahun – 6 tahun	30	17%
6 tahun – 8 tahun	9	5%
> 8 tahun	20	11%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari karakteristik responden berdasarkan lama usaha yang didirikan pada tabel 4.5, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan lama usaha sekitar 2 tahun – 4 tahun yaitu sebanyak 64 usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 36%. Sedangkan untuk lama usaha < 2 tahun yaitu sebanyak 57 usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 32%, untuk lama usaha sekitar 4 tahun

– 6 tahun yaitu sebanyak 30 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 17%, untuk lama usaha sekitar 6 tahun – 8 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 5%, dan untuk responden dengan lama usaha > 8 tahun yaitu sebanyak 20 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 11%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan lama usaha didirikan sekitar 2 tahun – 4 tahun.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Perbulan

Tabel 4.6
Persentase Omzet Perbulan Responden

Omzet/Bulan	Jumlah	Persentase
< Rp.2.000.000	31	17%
Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000	52	29%
Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000	34	19%
Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000	30	17%
Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000	18	10%
> Rp.20.000.000	15	8%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari data karakteristik responden berdasarkan omzet perbulan pada tabel 4.6, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan omzet perbulan sebesar Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000 sebanyak 52 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 29%. Sedangkan responden dengan omzet perbulan sebesar < Rp.2.000.000 sebanyak 31 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 17%, untuk responden dengan omzet perbulan sebesar Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000 sebanyak 34 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 19%, untuk responden dengan omzet perbulan sebesar Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000 sebanyak 30 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 17%, untuk responden dengan omzet perbulan sebesar Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000 sebanyak 18 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 10% dan untuk responden dengan omzet perbulan sebesar > Rp.20.000.000 sebanyak 15 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan omzet perbulan sekitar Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000.

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dalam Usaha

Tabel 4.7
Persentase Jabatan Usaha Responden

Jabatan	Jumlah	Persentase
Pemilik / Manajer	71	39%

Karyawan	109	61%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari data karakteristik responden berdasarkan jabatan dalam usaha pada tabel 4.7 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang menjabat sebagai karyawan yaitu sebanyak 109 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 61%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang menjabat sebagai pemilik/manajer yaitu sebanyak 71 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 39%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden yang menjabat sebagai karyawan.

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Tabel 4.8
Persentase Jumlah Karyawan Responden

Jumlah Karyawan	Jumlah	Persentase
≤ 3 Orang	111	62%
4 Orang – 6 Orang	51	28%
7 Orang – 9 Orang	12	7%
> 9 Orang	6	3%

Total	180	100%
--------------	------------	-------------

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan pada tabel 4.8, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan jumlah karyawan sebanyak ≤ 3 Orang yaitu sebanyak 111 usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 62%. Sedangkan untuk jumlah karyawan sebanyak 4 orang – 6 orang yaitu sebanyak 51 usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 28%, untuk jumlah karyawan sebanyak 7 orang – 9 orang yaitu sebanyak 12 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 7% dan untuk jumlah karyawan sebanyak > 9 orang yaitu sebanyak 6 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 3%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan jumlah karyawan sebanyak ≤ 3 Orang.

4.3 STATISTIK RESPONDEN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan variabel-variabel dalam penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi statistik tiap variabel.

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y)	180	1	4	3.08	0.67
Perubahan Tarif Pajak (X1)	180	1	4	3.04	0.68
Modernisasi Sistem Pajak (X2)	180	1	4	3.16	0.67
Pemahaman Pajak (X3)	180	1	4	3.02	0.73
Pemanfaatan Insentif Pajak (X4)	180	1	4	2.79	0.72
Kondisi Keuangan (X5)	180	1	4	2.94	0.72

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kepatuhan pajak wajib pajak UMKM adalah sebesar 3.08 artinya bahwa

dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.08. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.67 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepatuhan pajak wajib pajak UMKM adalah sebesar 0.67 dari total 180 responden.

2. Perubahan Tarif Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas perubahan tarif pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas perubahan tarif pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata perubahan tarif pajak adalah sebesar 3.04 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas perubahan tarif pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.04. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.68 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel perubahan tarif pajak adalah sebesar 0.68 dari total 180 responden.
3. Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas modernisasi sistem perpajakan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas modernisasi

sistem perpajakan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata modernisasi sistem perpajakan adalah sebesar 3.16 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas modernisasi sistem perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.16. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.67 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel modernisasi sistem perpajakan adalah sebesar 0.67 dari total 180 responden.

4. Pemahaman Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas pemahaman pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pemahaman pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pemahaman pajak adalah sebesar 3.02 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pemahaman pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.02. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.73 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pemahaman pajak adalah sebesar 0.73 dari total 180 responden.
5. Pemanfaatan Insentif Pajak (X4) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas pemanfaatan insentif pajak adalah sebesar 1. Nilai

maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pemanfaatan insentif pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pemanfaatan insentif pajak adalah sebesar 2.79 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pemanfaatan insentif pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2.79. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.72 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pemanfaatan insentif pajak adalah sebesar 0.72 dari total 180 responden.

6. Kondisi Keuangan (X5) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas kondisi keuangan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kondisi keuangan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kondisi keuangan adalah sebesar 2.94 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kondisi keuangan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2.94. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.72 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kondisi keuangan adalah sebesar 0.72 dari total 180 responden.

4.4 UJI VALIDITAS

Pada penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pengujian validitas dengan menggunakan validitas konvergensi (*convergency validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).

1. Validitas konvergensi (*convergency validity*)

Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana indikator untuk variabel mewakili dan mengukur variabel, serta dapat memenuhi syarat untuk berkorelasi secara positif dengan ukuran lain dari variabel yang sama. Indikator dikatakan reliabel apabila nilai korelasi melebihi 0,70 (Hair et al, 2014) dalam (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020). Namun untuk tahap awal penelitian, pengembangan skala nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup memenuhi syarat *convergent validity* (Ghozali, 2014) dalam (Muhamad et al., 2019). Output korelasi antara indikator dengan konstruksinya menggunakan *software* SmartPLS 3.2.9 seperti pada tabel 4.10 dan 4.11.

Tabel 4.10
Nilai *Outer Loading* Iterasi Pertama

	KK	KK-MSP	KK-PIP	KK-PP	KK-PTP	MSP	PIP	PP	PTP	Y
KK1	0.749									
KK2	0.867									
KK3	0.892									
KK4	0.369									

KK5	0.717								
MSP * KK		1.173							
MSP1					0.736				
MSP2					0.547				
MSP3					0.712				
MSP4					0.818				
MSP5					0.806				
PIP * KK			1.048						
PIP1						0.781			
PIP2						0.692			
PIP3						0.774			
PIP4						0.891			
PIP5						0.669			
PP * KK				1.136					
PP1							0.625		
PP2							0.411		
PP3							0.930		
PP4							0.667		
PP5							0.552		
PTP * KK					1.079				
PTP1								0.820	
PTP2								0.884	
PTP3								0.881	
PTP4								0.841	
PTP5								0.477	
Y1									0.845
Y2									0.847
Y3									0.848
Y4									0.760
Y5									0.611

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP UMKM

Dari hasil pengolahan data menggunakan *software* SmartPLS yang ditunjukkan pada tabel 4.10, mayoritas indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini sudah memiliki *loading factor* yang lebih besar dari 0,50 dan dikatakan valid. Selain itu ada 3 indikator yang memiliki nilai *loading factor* yang kurang dari 0,50 yaitu pada variabel perubahan tarif pajak terdapat 1 indikator yaitu PTP5 yang menunjukkan nilai 0,369, kemudian pada variabel pemahaman pajak terdapat 1 indikator yaitu PP2 yang menunjukkan nilai 0,411 dan yang terakhir pada variabel kondisi keuangan terdapat 1 indikator yaitu KK4 yang menunjukkan nilai 0,477. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai *outer factor* yang lebih besar dari 0,50 memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sedangkan indikator variabel yang memiliki nilai *outer loading* lebih kecil dari 0,50 memiliki tingkat validitas yang rendah, sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model. Nilai *outer loading* setelah indikator PTP5, PP2 dan KK4 dieliminasi ditunjukkan pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Nilai *Outer Loading* Iterasi Kedua

	KK	KK-MSP	KK-PIP	KK-PP	KK-PTP	MSP	PIP	PP	PTP	Y
KK1	0.818									
KK2	0.883									
KK3	0.919									
KK5	0.660									
MSP * KK		1.213								
MSP1						0.736				
MSP2						0.547				
MSP3						0.711				
MSP4						0.818				
MSP5						0.807				

PIP * KK			1.023						
PIP1						0.781			
PIP2						0.693			
PIP3						0.773			
PIP4						0.892			
PIP5						0.667			
PP * KK			1.230						
PP1						0.717			
PP3						0.919			
PP4						0.679			
PP5						0.619			
PTP * KK				1.078					
PTP1							0.818		
PTP2							0.885		
PTP3							0.886		
PTP4							0.843		
Y1									0.850
Y2									0.853
Y3									0.851
Y4									0.753
Y5									0.599

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP UMKM

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai *outer loading* untuk indikator KK1, KK3, MP5, PIP2, PIP4, PP1, PP3 Y1, Y3 dan Y5 setelah indikator PTP5, PP2 dan KK4 dieliminasi dan dilakukan perhitungan Kembali.

2. Validitas diskriminan (*discriminant validity*)

Validitas diskriminan menunjukkan bahwa variabel manifes konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* dengan

menunjukkan bahwa setiap variabel harus lebih besar dari 0,70. Validitas diskriminan dari kontrak laten dibuat dengan membandingkan kuadrat AVE dan koefisien korelasi antar variabel (Hair et al, 2014) dalam (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020). Hasil pengujian validitas diskriminan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.12. Data yang disajikan dikatakan valid apabila mempunyai *loading factor* tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan dengan *loading factor* pada konstruk lain. Metode yang digunakan untuk menilai *discriminant validity* selain membandingkan *loading factor*, juga bisa dengan membandingkan nilai AVE, direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,50 (Muhamad et al., 2019). Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa *loading factor* pada indikator MSP (MSP satu sampai dengan lima) mempunyai *loading factor* kepada konstruk MSP lebih tinggi dari pada konstruk yang lain. Dengan hal ini, maka kontrak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator blok yang lain. Hal serupa juga tampak pada indikator-indikator yang lain. Dengan demikian, kontrak laten memprediksi pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lain.

Tabel 4.12
Nilai Cross Loading

	KK	KK-MSP	KK-PIP	KK-PP	KK-PTP	MSP	PIP	PP	PTP	Y
KK1	0.818	-0.087	-0.197	-0.119	-0.180	0.186	0.166	0.181	0.259	0.170
KK2	0.883	-0.099	-0.128	-0.085	-0.151	0.201	0.116	0.160	0.203	0.218
KK3	0.919	-0.183	-0.239	-0.140	-0.207	0.194	0.202	0.221	0.288	0.245
KK5	0.660	-0.062	-0.086	0.008	0.006	0.082	0.066	0.121	0.158	0.153
MSP * KK	-0.138	1.000	0.329	0.305	0.175	-0.318	-0.144	-0.163	-0.103	-0.173
MSP1	0.142	-0.174	-0.171	-0.173	-0.115	0.736	0.055	0.103	0.060	0.135
MSP2	0.082	-0.030	-0.093	-0.105	-0.101	0.547	0.070	0.124	-0.048	0.031
MSP3	0.153	-0.180	-0.083	-0.066	-0.024	0.711	0.110	0.179	0.008	0.171
MSP4	0.149	-0.272	-0.126	-0.100	-0.092	0.818	-0.052	0.117	0.028	0.166
MSP5	0.186	-0.342	-0.150	-0.156	-0.117	0.807	0.191	0.048	0.168	0.216
PIP * KK	-0.202	0.329	1.000	0.321	0.586	-0.171	0.005	-0.020	-0.138	-0.009
PIP1	0.170	-0.088	-0.018	-0.059	-0.125	0.065	0.781	0.147	0.296	0.175
PIP2	0.178	-0.085	0.072	0.016	-0.082	0.035	0.693	0.153	0.195	0.191
PIP3	0.063	-0.147	-0.011	-0.025	-0.096	0.146	0.773	0.140	0.245	0.218
PIP4	0.160	-0.126	-0.027	0.024	-0.149	0.079	0.892	0.216	0.289	0.305
PIP5	0.095	-0.097	0.017	-0.038	-0.043	0.096	0.667	0.088	0.296	0.237
PP * KK	-0.109	0.305	0.321	1.000	0.090	-0.161	-0.016	-0.073	-0.020	-0.078
PP1	0.132	-0.159	-0.039	-0.043	0.063	0.084	0.159	0.717	0.130	0.013
PP3	0.214	-0.092	-0.007	-0.031	-0.084	0.099	0.170	0.919	0.105	0.034
PP4	0.112	-0.108	0.123	-0.119	0.098	0.117	0.143	0.679	0.044	0.006
PP5	0.098	-0.273	-0.121	-0.155	0.038	0.233	0.140	0.619	0.096	0.008
PTP * KK	-0.172	0.175	0.586	0.090	1.000	-0.116	-0.131	-0.023	-0.108	-0.079
PTP1	0.228	-0.105	-0.041	0.008	-0.029	0.084	0.270	0.125	0.818	0.187
PTP2	0.254	-0.104	-0.099	0.023	-0.070	0.036	0.263	0.102	0.885	0.186
PTP3	0.250	-0.044	-0.128	0.009	-0.089	0.058	0.310	0.098	0.886	0.196
PTP4	0.225	-0.098	-0.185	-0.088	-0.161	0.116	0.334	0.109	0.843	0.243
Y1	0.198	-0.084	0.004	-0.063	-0.097	0.168	0.239	-0.033	0.221	0.850
Y2	0.219	-0.128	-0.056	-0.020	-0.163	0.158	0.234	0.000	0.287	0.853
Y3	0.175	-0.201	-0.023	-0.111	-0.083	0.179	0.276	-0.010	0.162	0.851
Y4	0.258	-0.207	-0.047	-0.103	-0.045	0.210	0.269	0.095	0.157	0.753
Y5	0.050	-0.013	0.174	0.024	0.193	0.180	0.162	0.095	0.077	0.599

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = Pemahaman Pajak, PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP UMKM

4.5 UJI RELIABILITAS

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat diandalkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai *composite reliability*. Suatu kuesioner yang dibagikan kepada responden dikatakan reliabel apabila memiliki *cronbach alpha* dan *composite reliability* melebihi 0,70 (Hair et al, 2014) dalam (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020).

Tabel 4.13
Nilai *Composite Reliability*


	Composite Reliability
KK	0.89440
KK-MSP	1.00000
KK-PIP	1.00000
KK-PP	1.00000
KK-PTP	1.00000
MSP	0.84874
PIP	0.87489
PP	0.82741
PTP	0.91805
Y	0.88932

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.13, di mana hasil menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua variabel berada di atas 0,70 dengan nilai terendah sebesar 0,82741 yang ditunjukkan pada variabel Pemahaman Pajak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas.

4.6 EVALUASI OUTER MODEL KONSTRUK FORMATIF

Konstruk dengan indikator formatif mendefinisikan dan menjelaskan karakteristik domain tiap-tiap indikatornya. Arah indikatornya yaitu dari indikator ke konstruk, kesalahan pengukuran ditunjukkan pada konstruk bukan pada indikatornya sehingga pengujian validitas dan reliabilitas konstruk tidak diperlukan. Nilai signifikan yang digunakan adalah 0,1459 (*significance level* = 5%).

Gambar 4.1
Model Penelitian dan Indikator



Analisis yang dapat dilakukan untuk *result for outer weight* berdasarkan data di atas adalah sebagai berikut:

1. Indikator PTP1, PTP2, PTP3, dan PTP4 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel perubahan tarif pajak. Hal ini berdasarkan *original sample estimate* yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 0,1459.
2. Indikator MSP1, MSP2, MSP3, MSP4 dan MSP5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel modernisasi sistem perpajakan. Hal ini berdasarkan *original sample estimate* yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 0,1459.
3. Indikator PP1, PP3, PP4 dan PP5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel pemahaman pajak. Hal ini berdasarkan *original sample estimate* yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 0,1459.
4. Indikator PIP1, PIP2, PIP3, PIP4 dan PIP5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel pemanfaatan insentif pajak. Hal ini berdasarkan *original sample estimate* yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 0,1459.
5. Indikator KK1, KK2, KK3 dan KK4 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel kondisi keuangan. Hal ini berdasarkan *original sample estimate* yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 0,1459.

6. Indikator Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5 berpengaruh positif dan signifikan dalam membentuk variabel kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini berdasarkan *original sample estimate* yang bernilai positif dan besar t -statistik $>$ t -hitung 0,1459.

4.7 EVALUASI INNER MODEL

Pengujian yang dilakukan pada tahap selanjutnya melalui evaluasi *inner model* dalam PLS (*partial least square*). *Inner model* adalah model yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi dari hubungan yang dihipotesiskan (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020).

Tabel 4.14
Nilai R-Squares

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.189	0.146

Data yang tercantum pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai R-Squares untuk variabel kepatuhan pajak wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0.146 yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dapat dijelaskan 14,60%, melalui konstruk perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak. Sedangkan sisanya 85,40% melalui variabel lain diluar model.

4.8 HASIL UJI HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda menggunakan *software* SmartPLS 3.2.9 dalam melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan melihat *result of inner weight*. Apabila nilai koefisien original sampel estimate positif maka terdapat hubungan positif begitu pula sebaliknya. Peneliti menggunakan perbandingan nilai T-statistik dengan nilai T-tabel.

Tabel 4.15
Result of Inner Weight

No.	Keterangan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
1	KK -> Y	0.163	0.162	0.073	2.224	0.027
2	KK-MSP -> Y	-0.082	-0.078	0.067	1.237	0.216
3	KK-PIP -> Y	0.144	0.124	0.115	1.256	0.210
4	KK-PP -> Y	-0.040	-0.014	0.080	0.501	0.616
5	KK-PTP -> Y	-0.055	-0.032	0.077	0.719	0.472
6	MSP -> Y	0.149	0.157	0.071	2.105	0.036
7	PIP -> Y	0.214	0.212	0.084	2.541	0.011
8	PP -> Y	-0.103	-0.071	0.123	0.837	0.403
9	PTP -> Y	0.123	0.120	0.081	1.510	0.132

4.8.1 H1 : Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis pertama yaitu perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1.510 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas

yang dihasilkan sebesar 0.132 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah positif yaitu 0,123. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 9, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin adil tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah maka tingkat kepatuhan pajak tidak akan terpengaruh signifikan meskipun arahnya positif. Dengan demikian, menyatakan hipotesis pertama (H1) tidak didukung oleh data, yaitu perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi gagal menjelaskan hubungan antara perubahan tarif pajak dengan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin adil tarif pajak yang diberikan maka tingkat kepatuhan pajak tidak akan terpengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuba et al. (2016) dan Sebhat & Assfaw (2019) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan penurunan tarif pajak sebesar 0,5% pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 belum dirasakan secara langsung oleh wajib pajak sehingga tidak mendorong kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

4.8.2 H2 : Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis kedua yaitu modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 2.105 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.036 lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah positif yaitu 0.149. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 6, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi modernisasi sistem perpajakan yang diberikan oleh kantor pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dengan demikian, menyatakan hipotesis kedua (H2) didukung oleh data, yaitu modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan modernisasi sistem perpajakan dengan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi modernisasi sistem perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik dapat meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alshir'ah et al. (2016), Night & Bananuka (2019) dan (Yunika Antari & Supadmi, 2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4.8.3 H3 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dan tidak terbukti secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 0.837 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.403 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti pemahaman pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah negatif yaitu -0,103. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 8, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah tidak searah, artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak tidak akan terpengaruh signifikan meskipun menunjukan arah negatif. Dengan demikian, menyatakan hipotesis ketiga (H3) tidak didukung oleh data, di mana pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi gagal menjelaskan hubungan antara pemahaman pajak dengan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak wajib pajak tidak akan terpengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) dan Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci mengenai segala peraturan dan ketentuan perpajakan yang ada.

4.8.4 H4 : Pemanfaatan Insentif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 2.541 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.011 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti pemanfaatan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah positif yaitu 0,214. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 7, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi insentif yang diberikan oleh

pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM maka akan semakin tinggi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dengan demikian, menyatakan hipotesis keempat (H4) didukung oleh data, yaitu pemanfaatan insentif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan pemanfaatan insentif pajak dengan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi pemanfaatan insentif pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.8.5 H5 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis kelima yaitu kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap hubungan perubahan tarif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 0.719 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.472 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu

0,05 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan perubahan tarif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah negatif yaitu -0,055. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 5, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga cenderung memperlemah hubungan perubahan tarif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga menyebabkan penurunan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan demikian, menyatakan hipotesis kelima (H5) tidak didukung oleh data, di mana kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi dan teori kepatuhan (*compliance theory*) gagal menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

4.8.6 H6 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis keenam yaitu kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib

pajak UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1.237 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.216 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah negatif yaitu -0,082. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 2, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga cenderung memperlemah hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga menyebabkan penurunan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan demikian, menyatakan hipotesis keenam (H6) tidak didukung oleh data, di mana kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi dan teori kepatuhan (*compliance theory*) gagal menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

4.8.7 H7 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis ketujuh yaitu kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 0.501 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.616 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah negatif yaitu -0,040. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 4, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga cenderung memperlemah hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga menyebabkan penurunan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan demikian, menyatakan hipotesis ketujuh (H7) tidak didukung oleh data, di mana kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi dan teori kepatuhan (*compliance theory*) gagal menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi

keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

4.8.8 H8 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM

Hasil dari pengujian hipotesis kedelapan yaitu kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1.256 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.210 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai *original sample of estimate* adalah positif yaitu 0,144. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 3, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan adalah dengan pemanfaatan insentif pajak yang tinggi, maka kondisi keuangan UMKM akan ikut tinggi karena terbantu dengan pemanfaatan insentif pajak. Dengan demikian, menyatakan hipotesis kedelapan (H8) tidak didukung oleh data, di mana kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Teori atribusi dan teori kepatuhan (*compliance theory*) gagal menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan

bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya hasil yang tidak konsisten antara penelitian-penelitian sebelumnya dan atas dasar saran dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi di Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama tidak terbukti, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.
Hal ini dikarenakan semakin besar perubahan yang terjadi pada tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
2. Hipotesis kedua terbukti, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Hipotesis ketiga tidak terbukti, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.
Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
4. Hipotesis keempat terbukti, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

5. Hipotesis kelima tidak terbukti, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dikarenakan semakin baik tingkat kondisi keuangan yang dihasilkan cenderung memperlemah hubungan perubahan tarif pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
6. Hipotesis keenam tidak terbukti, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dikarenakan semakin baik kondisi keuangan tidak dapat secara signifikan memengaruhi modernisasi sistem pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
7. Hipotesis ketujuh tidak terbukti, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga cenderung memperlemah hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
8. Hipotesis kedelapan tidak terbukti, yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini dikarenakan semakin tingkat kondisi keuangan tidak dapat secara signifikan memengaruhi pemanfaatan insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah lebih mempertimbangkan lagi tarif pajak untuk UMKM. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem dan juga pelaksanaan program perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan dengan memperhatikan kondisi keuangan UMKM sehingga tidak memberatkan, hal ini dilakukan agar pengenaan pajak terhadap wajib pajak dengan omzet < 4,8M dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga diharapkan selalu meningkatkan pelayanan dan sistem administrasi perpajakan dengan menyesuaikan perkembangan saat ini agar wajib pajak merasa nyaman dalam pelayanannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Serta diharapkan pemerintah dapat mengawasi pemberian insentif pajak yang diberikan sehingga adanya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, selain itu pemerintah juga harus gencar dalam mensosialisasikan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak UMKM.

2. Bagi Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak dengan baik dan benar. Selain itu wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya tentang perpajakan, hal ini guna meningkatkan penerimaan pajak negara, karena wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam pembangunan negara demi kepentingan bersama.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel tanpa memperhatikan apakah pelaku UMKM sebagai responden sudah memiliki NPWP atau tidak.
2. Ruang lingkup penelitian yang terbatas hanya untuk satu Kota.
3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, di mana jawaban dari responden kadang tidak sesuai dengan kenyataan dalam diri responden.
4. Hasil nilai *adjusted R square* sebesar 0,146 artinya kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian ini sebesar 85,4%.
5. Mayoritas responden adalah karyawan sehingga dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui jawaban kuesioner tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
6. Sampel belum menjangkau keseluruhan populasi yaitu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga rentan terjadi bias dalam penelitian.

5.4 SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian di masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian berikutnya untuk menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden untuk pengambilan data hal ini agar penelitian dapat memperoleh data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Diharapkan untuk penelitian berikutnya untuk memperluas cakupan objek penelitian yaitu untuk satu Provinsi.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel independen yang lain di luar dari penelitian ini, seperti *tax amnesty* dan biaya kepatuhan pajak
4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengambil sampel pemilik UMKM agar pengambilan data dapat dilakukan secara tepat
5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengambil sampel yang menjangkau keseluruhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiambo, O. J., & Theuri, J. M. (2019). Effect of Taxpayer Awareness and Compliance Cost on Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru. *International Academic Journal of Economics and Finance*, 3(3), 279–295.
- Adu, K. O., & Amponsah, S. (2020). Correlates of tax registration compliance among self-employed in Denkyira corridor of Ghana. *International Journal of Law and Management*, 62(4), 365–379. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2018-0137>
- Akinboade, O. A., & Kinfaek, E. (2012). Regulation, Awareness, Compliance and SME Performance in Cameroon's Manufacturing and Retail Sectors. *International Journal of Social Economics*, 39(12), 933–950. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/03068291211269073>
- Aladejebi, O. D. (2018). Measuring Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nigeria. *International Journal of Accounting and Taxation*, 6(2), 29–40. <https://doi.org/10.15640/ijat.v6n2a4>
- Alm, J., Blaufus, K., Fochmann, M., Kirchler, E., Mohr, P., Olson, N. E., & Torgler, B. (2020). Tax policy measures to combat the SARS-CoV-2 pandemic and considerations to improve tax compliance: A behavioral perspective. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3692370>
- Alshir'ah, A. F., Abdul-Jabbar, H., & Samsudin, R. S. (2016). Determinants of sales tax compliance in small and medium enterprises in Jordan : A call for empirical research. *World Journal of Management and Behavioral Studies*, 4(1), 41–46. <https://doi.org/10.5829/idosi.wjmbms.2016.4.1.1327>
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139>
- Anam, M. C., Andini, Ri., & Hartono. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (studi di kpp pratama salatiga). *Journal Of Accounting*, 4, 3–15.
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Umkm Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 12–28. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i1.137>

- Annuar, H. A., Isa, K., Ibrahim, S. A., & Solarin, S. A. (2018). Malaysian corporate tax rate and revenue: the application of Ibn Khaldun tax theory. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 251–262. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0011>
- Areo, O., Gershon, O., & Osabuohien, E. (2020). Improved Public Services and Tax Compliance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria: A Generalised Ordered Logistic Regression. *Asian Economic and Financial Review*, 10(7), 833–860. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.107.833.860>
- Arifah, Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Ekonomi – Akuntansi 2017*, 1–16.
- Arini, N. A., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi Pp No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Pada Wajib Pajak Umkm. *Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(23), 105–121.
- Ayuba, A., Saad, N., & Ariffin, Z. Z. (2016). Factors, psychological factors and tax compliance : Evidence from nigerian SMEs. *Management Journal*, 20, 41–57.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 134–145.
- Azmi, A., Sapiei, N. S., Mustapha, M. Z., & Abdullah, M. (2016). SMEs' tax compliance costs and IT adoption: the case of a value-added tax. *International Journal of Accounting Information Systems*, 23, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.06.001>
- Benk, S., Çakmak, A. F., & Budak, T. (2011). An investigation of tax compliance intention: A theory of planned behavior approach. *European Journal of*

Economics, Finance and Administrative Sciences, 28(28), 180–188.

- Budiman, N. A., Antika, F. N., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Profita*, 11(2), 218. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 9(2), 83–103. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(00\)00027-6](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(00)00027-6)
- Dahlby, B. (2012). Reforming the Tax Mix in Canada. *The School of Public Policy Publications*, 5(14), 1–35. <https://doi.org/10.11575/sppp.v5i0.42383>
- Daniel, T., & Faustin, G. (2019). Effect of tax incentives on the growth of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Rwanda: A case study of SMEs in Nyarugenge district. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(5), 89–98. <https://doi.org/10.5897/jat2019.0339>
- Dickinson, P. G. (2013). SMEs and The Business Reality of Estonia's Tax Regulation Environment. *Internatioanl Journal of Law and Management*, 55(4), 273–294. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJLMA-04-2012-0011>
- Eragbhe, E., & Omoye, A. S. (2014). SME characteristics and value added tax compliance costs in Nigeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(20), 614–620. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p614>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2019). The Mediating Effect of Power and Trust in the Relationship Between Procedural Justice and Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11, 1–11. <https://doi.org/10.17576/ajag-2019-11-01>
- Güzel, S. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>

- Hadi, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan* (Pertama). Ekonisia.
- Hamid, N. A., Ibrahim, N. A., Ariffin, N., Taharin, R., & Jelani, F. A. (2019). Factors Affecting Tax Compliance among Malaysian SMEs in E-Commerce Business. *International Journal of Asian Social Science*, 9(1), 74–85. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.91.74.85>
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Idewele, I. O. E. (2020). Effect of Business Performance on Taxation of Small and Medium Enterprises Scale in Bwari Area Council FCT Abuja, Nigeria. *Siasat*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.33258/siasat.v5i1.48>
- Irawan, H., & Khairani, S. (2016). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. *Jurnal Akuntansi*, 2, 1–9.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375–390. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i2.9911>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar Stiami*, 7(2), 98–103.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A., & Chlorou, A. (2019). Tax compliance during fiscal depression periods: the case of Greece. *EuroMed Journal of Business*, 14(3), 274–291. <https://doi.org/10.1108/EMJB-02-2019-0028>
- Lubua, E. W. (2014). Influencing Tax Compliance in SMEs through the Use of ICTs. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 2(1), 80–90.
- Machogu, C. G., & Amayi, J. B. (2013). The Effect of Taxpayer Education on Voluntary Tax Compliance, Among SMES in Mwanza City-Tanzania. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management*

- Research*, 2(8), 12–23. www.indianresearchjournals.com
- Makeeva, E., & Mikhaleva, I. (2019). Taxation regulation of the brics' innovative companies. *BRICS Law Journal*, 6(1), 41–62. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-6-1-41-62>
- Mariana, L. (2020). Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Makassar Barat. *Invoice: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 38–52. <https://core.ac.uk/download/pdf/304902276.pdf>
- Markumah, U., Triyono, & Sasongko, N. (2019). Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Fiskus, Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta). *Urecol*, 9(3), 191–198.
- Mbewe, S., & Jenefa, L. (2018). To Assess the Factors That Influences Smes in Tax Compliance. *Eureka Journals*, 2(1), 16–19. <http://management.eurekajournals.com/index.php/GJRIEBCRM/article/view/288>
- Mohamad, M. (2014). Understanding Tax Morale and Tax Compliance of SMEs : A Case of Tax Practitioner. *Journal of Contemporary Issues and Thought*, 4, 177–192.
- Mucaï, G. P., Kinya, G. S., Noor, A. I., & James, E. R. (2014). Tax planning and financial performance of small scale enterprises in Kenya. *International Review of Management and Business Research*, 3(2), 1236–1243.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/download/92/71
- Munongo, S., Akanbi, O. A., & Robinson, Z. (2017). Do tax incentives matter for investment? A literature review. *Business and Economic Horizons*, 13(2), 152–168. <https://doi.org/10.15208/beh.2017.12>
- Mupimpila, R. A. (2020). FACTORS INHIBITING TAX COMPLIANCE AMONG THE SMALL MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) IN KABOMPO DISTRICT CENTRAL BUSINESS ZAMBIA. *The International Journal of Multi-Disciplinary Research*.
- Nanthuru, S. B., Pingfeng, L., Guihua, N., & Mkonya, V. L. (2018). An Assessment of Risk Management Practices of SME Taxpayers in Malawi and their Impact on

- Tax Compliance. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 4(4), 7–17. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.44.1001>
- Ndekwa, A. G. (2014). Factors for Improving Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Tanzania. *The International Journal Of Business & Management*, 2(10), 285–290.
- Nduruchi, G. M., Makokha, E. N., & Namusonge, G. S. (2017). Determinants of Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Bungoman County, Kenya. *European Journal of Business and Management Online*, 9(18), 2222–2839. <http://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/viewFile/37645/38730>
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- Night, S., & Bananuka, J. (2019). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Obaid, M. M., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen: A Pilot Investigation. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 25(1), 64–75. <https://doi.org/10.9790/0837-2501016475>
- Ofori, E. (2020). Contribution of Tax Morale and Compliance Costs to Tax Compliance of Micro and Small Scale Enterprises in Ghana. *International Journal of Arts and Commerce*, 9(8), 33–52. www.ijac.org.uk
- Oyewumi, O. R., Otusanya, O. J., & Adeyeye, G. B. (2020). Infrastructural Development and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises Owners in Lagos State, Nigeria. *Global Journal of Accounting*, 6(1), 12–23.
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.
- Putri, F. Y. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN , KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.

- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku umkm pasca penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. *ISSN : 2656-3649, Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020*, 2(1), 2537–2553.
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.53>
- Saeed, S., Zubair, Z. A., & Khan, A. (2020). Voluntary Tax Compliance and the Slippery Slope Framework. *Journal of Accounting and ...*, 6(2), 571–582. <http://www.publishing.globalcsrc.org/ojs/index.php/jafee/article/view/1253>
- Salam, M. O. (2019). PUBLIC GOVERNANCE QUALITY AND PERSONAL INCOME TAX COMPLIANCE: EVIDENCE FROM ILORIN METROPOLIS, KWARA STATE NIGERIA. *International Journal of Accounting & Finance (IJAF)*, 8(2), 43–63. http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhas hk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component
- Sanusi, S., Noor, R. M., Omar, N., Sanusi, Z. M., & Alias, A. (2017). The readiness of Small and Medium Enterprises (SME) in Malaysia for implementing Goods and Services Tax (GST). *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(S), 237–245.
- Saraçoğlu, O. F., & Çaşkurlu, E. (2011). Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcements Around; The Turkish Case. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 95–103. <https://doi.org/Doi 10.3866/Pku.Whxb201304222>
- Saraswati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sebhat, W., & Assfaw, A. M. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 32–58. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.2>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sinnasamy, P., Bidin, Z., & Ismail, S. S. S. (2015). A Proposed Model of Non-

- compliance Behaviour on Excise Duty: A Moderating Effects of Tax Agents. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 299–305. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.038>
- Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2017). Corporate income tax compliance costs and their determinants: Evidence from greece. *Advances in Taxation*, 24, 233–270. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024006>
- Suak, M. M. G. (2019). Effect of Tax Amnesty Policy, Knowledge of Taxation and Services of Tax Authorities on Taxpayers Compliance: Empirical Study on Saturn Service Office Pajak Pratama Tax Year 2012-2016. *Accountability*, 08(02), 60–65.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. ISSN: 2086-3659 (P). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 1–8. <https://jurnal.stiegwalisongo.ac.id/index.php/JAMSWAP/article/view/96>
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., & Junaidi. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. *E-Jra*, 09(05), 47–57.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(02), 103. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>
- Thabani, M., & Richard, E. K. M. (2012). Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(12). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n12p87>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 2231–2243. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05>
- Tusubira, F. N., & Nkote, I. N. (2013). Income Tax Compliance among SMEs in Uganda: Tax payers ' Proficiencies Perspective. *International Journal of*

Business and Social Science, 4(11), 133–143.

- Verawaty, Merina, C. I., & Yani, F. (2015). Insentif Pemerintah dan Faktor Non Pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Sriwijaya Economic and Business Conference, 2009*, 36–48.
- Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>
- Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2018). Penerapan peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 23.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH. *Jurnal Nominal*, VII(1), 33–54.
- Weerawickrama, V. L., & Tilakasiri, K. K. (2020). DETERMINANTS OF TAX COMPLIANCE AMONG SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN SRI LANKA. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 11(4), 130–133.
- Yong, S., & Freudenberg, B. (2020). Perceptions of Tax Compliance by SMEs and Tax Practitioners in New Zealand: A Divergent View? *SSRN Electronic Journal*, 2010(January 2019), 57–86. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3649856>
- Youde, S., & Lim, S. (2019). The Determinants of Medium Taxpayers' Compliance Perspectives: Empirical Evidence from Siem Reap Province, Cambodia. *International Journal of Public Administration*, 42(14), 1222–1233. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1591447>
- Yunika Antari, N. L. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(28), 221. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p09>
- Yunus, N., Ramli, R., & Hassan, N. S. A. (2017). Tax Penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 12(1), 81–91. <http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/07/ACC-342.pdf>

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

KUISIONER PENELITIAN

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I

Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo”** yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata I Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/I untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/I sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaannya.

Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,

Prof. Dr Hadri Kusuma, MBA

Sitti Juliarti Lalisu

PERTANYAAN

Identitas Responden :

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

- Nama :
- Umur : Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan
- Pendidikan Terakhir : SD S1
 SMP S2
 SMA S3
- Lama Usaha Didirikan : < 2 Tahun 6-8 Tahun
 2-4 Tahun >8 Tahun
 4-6 Tahun
- Omzet Usaha/ Bulan : < Rp.2.000.000
 Rp.2.000.000 – Rp.5.000.000
 Rp. 5.000.000 – Rp.10.000.000
 Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000
 Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000
 >Rp.20.000.000

Jabatan dalam Usaha : Pemilik / Manajer

Karyawan

Jumlah Karyawan : ≤ 3 Orang

4-6 Orang

7-9 Orang

> 9 Orang

Petunjuk Pengisian :

Bapak/Ibu/Saudara/I cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi centang (✓) pada angka-angka yang tersedia dari rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

A. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya tepat waktu membayar pajak				
2	Saya selalu mengisi SPT dengan benar				
3	Saya tepat waktu menyampaikan SPT				
4	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak				
5	Saya tidak pernah mendapat sanksi administrasi				

B. Perubahan Tarif Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya paham dengan aturan dan undang-undang perpajakan mengenai tarif pajak 0,5%				
2	Saya paham mengenai prosedur pemungutan pajak UMKM dengan tarif pajak 0,5 %				
3	Saya lebih tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018				

4	Perhitungan pajak lebih mudah dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018				
5	Undang-undang tentang pajak penghasilan dengan tarif pajak 0,5% sudah sesuai untuk pengusaha UMKM				

C. Modernisasi Sistem Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pelaporan pajak melalui e-Filling dan e-SPT sangat efektif				
2	Pendaftaran NPWP melalui e-Registration lebih mudah				
3	Informasi dapat diberikan dengan baik dan cepat sesuai kebutuhan				
4	Penyelesaian administrasi dan prosedur pelayanan lebih sederhana				
5	Modernisasi sistem perpajakan mendukung program transparansi dan keterbukaan				

D. Pemahaman Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya paham tentang peraturan perpajakan				
2	Saya paham tentang fungsi pajak				

3	Saya paham tentang cara perhitungan pajak				
4	Ketidakpatuhan pajak merupakan Tindakan yang melanggar etika				
5	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar				

E. Pemanfaatan Insentif Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya mengerti cara mendapatkan insentif pajak PPh final				
2	Saya sudah mendaftar dan mengusulkan pemanfaatan insentif pajak UMKM				
3	Saya mengerti manfaat dari insentif pajak UMKM				
4	Saya mengerti ketentuan insentif pajak UMKM				
5	Pemberian insentif pajak secara umum telah dapat memusakan harapan wajib pajak UMKM				

F. Kondisi Keuangan

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya akan membayar pajak meskipun pendapatan usaha rendah				


2	Saya sanggup membayar pajak yang dikenakan				
3	Kerugian usaha tidak menurunkan kepatuhan wajib pajak				
4	Kondisi arus kas tahun terakhir yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak				
5	Kondisi kas tahun terakhir yang kurang baik tidak menurunkan kepatuhan wajib pajak				



LAMPIRAN 2

KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



LAMPIRAN 3
HASIL ANALISIS DATA

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	205	100%
Kuesioner yang tidak kembali	10	5%
Kuesioner yang kembali	195	95%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	15	7%
Kuesioner yang dapat diolah	180	88%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.2
Persentase Umur Responden

Usia	Jumlah	Persentase
< 20 tahun	47	26%
21 tahun – 30 tahun	93	52%
31 tahun – 40 tahun	24	13%

41 tahun – 50 tahun	11	6%
> 50 tahun	5	3%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.3
Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	81	45%
Perempuan	99	55%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.4
Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	5	3%
SMP	26	14%

SMA	108	60%
S1	40	22%
S2	1	1%
S3	0	0%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.5
Persentase Lama Usaha Responden

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
< 2 tahun	57	32%
2 tahun – 4 tahun	64	36%
4 tahun – 6 tahun	30	17%
6 tahun – 8 tahun	9	5%
> 8 tahun	20	11%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.6
Persentase Omzet Perbulan Responden

Omzet/Bulan	Jumlah	Persentase
< Rp.2.000.000	31	17%
Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000	52	29%
Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000	34	19%
Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000	30	17%
Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000	18	10%
> Rp.20.000.000	15	8%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.7
Persentase Jabatan Usaha Responden

Jabatan	Jumlah	Persentase
Pemilik / Manajer	71	39%
Karyawan	109	61%

Total	180	100%
--------------	------------	-------------

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.8
Persentase Jumlah Karyawan Responden

Jumlah Karyawan	Jumlah	Persentase
≤ 3 Orang	111	62%
4 Orang – 6 Orang	51	28%
7 Orang – 9 Orang	12	7%
> 9 Orang	6	3%
Total	180	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y)	180	1	4	3.08	0.67
Perubahan Tarif Pajak (X1)	180	1	4	3.04	0.68

Modernisasi Sistem Pajak (X2)	180	1	4	3.16	0.67
Pemahaman Pajak (X3)	180	1	4	3.02	0.73
Pemanfaatan Insentif Pajak (X4)	180	1	4	2.79	0.72
Kondisi Keuangan (X5)	180	1	4	2.94	0.72

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Tabel 4.10
Nilai Outer Loading Iterasi Pertama

	KK	KK-MSP	KK-PIP	KK-PP	KK-PTP	MSP	PIP	PP	PTP	Y
KK1	0.749									
KK2	0.867									
KK3	0.892									
KK4	0.369									
KK5	0.717									
MSP * KK		1.173								
MSP1						0.736				
MSP2						0.547				
MSP3						0.712				
MSP4						0.818				
MSP5						0.806				
PIP * KK			1.048							
PIP1							0.781			

PIP2							0.692			
PIP3							0.774			
PIP4							0.891			
PIP5							0.669			
PP * KK				1.136						
PP1								0.625		
PP2								0.411		
PP3								0.930		
PP4								0.667		
PP5								0.552		
PTP * KK					1.079					
PTP1									0.820	
PTP2									0.884	
PTP3									0.881	
PTP4									0.841	
PTP5									0.477	
Y1										0.845
Y2										0.847
Y3										0.848
Y4										0.760
Y5										0.611

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = Pemahaman Pajak, PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP UMKM

Tabel 4.11
Nilai Outer Loading Iterasi Kedua

	KK	KK-MSP	KK-PIP	KK-PP	KK-PTP	MSP	PIP	PP	PTP	Y
KK1	0.818									
KK2	0.883									
KK3	0.919									
KK5	0.660									
MSP * KK		1.213								
MSP1						0.736				
MSP2						0.547				
MSP3						0.711				
MSP4						0.818				
MSP5						0.807				
PIP * KK			1.023							
PIP1							0.781			
PIP2							0.693			
PIP3							0.773			
PIP4							0.892			
PIP5							0.667			
PP * KK				1.230						
PP1								0.717		
PP3								0.919		
PP4								0.679		
PP5								0.619		
PTP * KK					1.078					
PTP1									0.818	
PTP2									0.885	
PTP3									0.886	
PTP4									0.843	
Y1										0.850
Y2										0.853
Y3										0.851
Y4										0.753
Y5										0.599

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = Pemahaman Pajak, PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP UMKM

Tabel 4.12
Nilai Cross Loading

	KK	KK-MSP	KK-PIP	KK-PP	KK-PTP	MSP	PIP	PP	PTP	Y
KK1	0.818	-0.087	-0.197	-0.119	-0.180	0.186	0.166	0.181	0.259	0.170
KK2	0.883	-0.099	-0.128	-0.085	-0.151	0.201	0.116	0.160	0.203	0.218
KK3	0.919	-0.183	-0.239	-0.140	-0.207	0.194	0.202	0.221	0.288	0.245
KK5	0.660	-0.062	-0.086	0.008	0.006	0.082	0.066	0.121	0.158	0.153
MSP * KK	-0.138	1.000	0.329	0.305	0.175	-0.318	-0.144	-0.163	-0.103	-0.173
MSP1	0.142	-0.174	-0.171	-0.173	-0.115	0.736	0.055	0.103	0.060	0.135
MSP2	0.082	-0.030	-0.093	-0.105	-0.101	0.547	0.070	0.124	-0.048	0.031
MSP3	0.153	-0.180	-0.083	-0.066	-0.024	0.711	0.110	0.179	0.008	0.171
MSP4	0.149	-0.272	-0.126	-0.100	-0.092	0.818	-0.052	0.117	0.028	0.166
MSP5	0.186	-0.342	-0.150	-0.156	-0.117	0.807	0.191	0.048	0.168	0.216
PIP * KK	-0.202	0.329	1.000	0.321	0.586	-0.171	0.005	-0.020	-0.138	-0.009
PIP1	0.170	-0.088	-0.018	-0.059	-0.125	0.065	0.781	0.147	0.296	0.175
PIP2	0.178	-0.085	0.072	0.016	-0.082	0.035	0.693	0.153	0.195	0.191
PIP3	0.063	-0.147	-0.011	-0.025	-0.096	0.146	0.773	0.140	0.245	0.218
PIP4	0.160	-0.126	-0.027	0.024	-0.149	0.079	0.892	0.216	0.289	0.305
PIP5	0.095	-0.097	0.017	-0.038	-0.043	0.096	0.667	0.088	0.296	0.237
PP * KK	-0.109	0.305	0.321	1.000	0.090	-0.161	-0.016	-0.073	-0.020	-0.078
PP1	0.132	-0.159	-0.039	-0.043	0.063	0.084	0.159	0.717	0.130	0.013
PP3	0.214	-0.092	-0.007	-0.031	-0.084	0.099	0.170	0.919	0.105	0.034
PP4	0.112	-0.108	0.123	-0.119	0.098	0.117	0.143	0.679	0.044	0.006
PP5	0.098	-0.273	-0.121	-0.155	0.038	0.233	0.140	0.619	0.096	0.008
PTP * KK	-0.172	0.175	0.586	0.090	1.000	-0.116	-0.131	-0.023	-0.108	-0.079
PTP1	0.228	-0.105	-0.041	0.008	-0.029	0.084	0.270	0.125	0.818	0.187
PTP2	0.254	-0.104	-0.099	0.023	-0.070	0.036	0.263	0.102	0.885	0.186
PTP3	0.250	-0.044	-0.128	0.009	-0.089	0.058	0.310	0.098	0.886	0.196
PTP4	0.225	-0.098	-0.185	-0.088	-0.161	0.116	0.334	0.109	0.843	0.243
Y1	0.198	-0.084	0.004	-0.063	-0.097	0.168	0.239	-0.033	0.221	0.850
Y2	0.219	-0.128	-0.056	-0.020	-0.163	0.158	0.234	0.000	0.287	0.853
Y3	0.175	-0.201	-0.023	-0.111	-0.083	0.179	0.276	-0.010	0.162	0.851
Y4	0.258	-0.207	-0.047	-0.103	-0.045	0.210	0.269	0.095	0.157	0.753
Y5	0.050	-0.013	0.174	0.024	0.193	0.180	0.162	0.095	0.077	0.599

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = Pemahaman Pajak, PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP UMKM

Tabel 4.13
Nilai Composite Reliability

	Composite Reliability
KK	0.89440
KK-MSP	1.00000
KK-PIP	1.00000
KK-PP	1.00000
KK-PTP	1.00000
MSP	0.84874
PIP	0.87489
PP	0.82741
PTP	0.91805
Y	0.88932

Tabel 4.14
Nilai R-Squares

	R Square	R Square Adjusted
Y	0.189	0.146

Tabel 4.15
Result of Inner Weight

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KK -> Y	0.163	0.162	0.073	2.224	0.027
KK-MSP -> Y	-0.082	-0.078	0.067	1.237	0.216
KK-PIP -> Y	0.144	0.124	0.115	1.256	0.210
KK-PP -> Y	-0.040	-0.014	0.080	0.501	0.616
KK-PTP -> Y	-0.055	-0.032	0.077	0.719	0.472
MSP -> Y	0.149	0.157	0.071	2.105	0.036
PIP -> Y	0.214	0.212	0.084	2.541	0.011
PP -> Y	-0.103	-0.071	0.123	0.837	0.403
PTP -> Y	0.123	0.120	0.081	1.510	0.132

LAMPIRAN 4
TABULASI DATA

1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
1	4	3	3	4	4
2	4	4	3	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	3	3
6	3	3	2	2	2
7	3	3	3	4	4
8	2	2	1	1	3
9	3	3	3	3	4
10	4	3	3	3	3
11	4	4	4	4	3
12	4	4	4	4	4
13	3	3	3	2	3
14	3	3	3	2	3
15	4	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3
18	4	3	3	3	3
19	2	3	2	3	1
20	2	2	2	1	3
21	3	3	3	3	3
22	1	1	2	2	4
23	2	2	2	2	2
24	2	1	2	2	4
25	3	3	3	3	4
26	4	3	3	4	4
27	4	4	3	2	2
28	3	3	3	3	4
29	4	3	3	3	4
30	3	3	3	4	4
31	3	3	3	2	2
32	3	3	2	2	2
33	3	3	3	4	4

34	2	1	1	2	3
35	3	3	3	3	4
36	3	3	3	3	3
37	3	2	2	2	2
38	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3
40	4	4	4	4	4
41	2	2	2	2	4
42	3	3	3	2	2
43	3	3	3	3	4
44	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4
46	1	1	2	1	1
47	3	3	3	4	4
48	3	3	3	3	3
49	3	3	3	3	3
50	3	3	3	3	3
51	4	4	4	3	3
52	3	3	4	4	4
53	4	3	3	4	4
54	4	4	4	4	4
55	3	3	3	4	4
56	4	4	4	4	4
57	2	3	2	2	4
58	4	3	3	4	4
59	4	3	3	2	2
60	2	3	1	4	1
61	2	3	2	4	4
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3
64	2	3	2	4	4
65	3	3	3	3	4
66	2	3	2	3	2
67	4	3	3	4	4
68	3	3	3	4	4
69	3	2	3	3	3
70	4	4	4	3	3
71	3	2	2	3	3
72	3	3	2	3	4
73	3	4	3	4	3

74	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3
76	3	3	3	3	3
77	4	4	4	4	4
78	3	3	3	4	3
79	4	4	3	4	4
80	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	2
83	3	3	3	3	3
84	3	3	3	3	3
85	2	2	1	2	2
86	3	3	3	3	3
87	3	3	4	4	4
88	3	2	2	3	3
89	3	3	3	2	2
90	3	3	3	2	2
91	4	3	3	4	4
92	3	3	3	4	4
93	3	3	3	3	4
94	4	3	4	4	4
95	3	3	3	3	3
96	3	3	4	3	4
97	1	2	2	3	2
98	4	4	4	4	4
99	3	3	3	3	4
100	3	3	3	3	3
101	3	3	3	3	4
102	3	3	3	3	3
103	4	3	3	3	3
104	3	3	3	3	2
105	3	3	3	3	3
106	3	3	3	3	3
107	3	3	3	3	2
108	3	3	3	3	3
109	3	3	3	3	3
110	3	3	4	3	4
111	4	3	3	4	4
112	3	3	3	4	3
113	4	4	3	4	4
114	3	3	3	3	3

115	3	3	2	2	4
116	3	3	3	3	2
117	3	3	2	3	3
118	4	4	4	4	4
119	3	2	3	3	3
120	3	3	3	3	3
121	4	4	4	4	4
122	3	2	2	3	3
123	3	3	4	2	3
124	3	3	3	2	2
125	4	3	3	4	4
126	3	3	3	3	3
127	2	2	2	4	4
128	4	4	4	4	4
129	3	3	3	3	3
130	3	3	3	3	3
131	4	4	4	4	4
132	3	3	3	3	3
133	3	3	3	3	3
134	3	3	3	3	3
135	3	3	3	2	2
136	4	3	3	4	3
137	4	4	4	4	4
138	3	3	3	3	3
139	2	3	2	4	4
140	3	3	3	3	3
141	3	3	4	3	4
142	1	2	2	3	2
143	4	4	4	4	4
144	3	3	3	3	3
145	3	3	3	3	4
146	4	3	3	4	4
147	3	3	3	3	3
148	3	3	3	3	3
149	3	3	3	3	3
150	4	4	4	4	4
151	3	3	3	3	3
152	3	3	3	3	3
153	3	3	3	3	3
154	3	3	3	3	3
155	3	3	3	3	3
156	3	3	3	3	3
157	3	3	3	3	3

158	3	3	3	3	3
159	4	3	3	4	4
160	3	3	3	3	3
161	3	3	3	2	3
162	3	3	3	3	3
163	3	3	3	3	3
164	3	3	3	3	3
165	3	3	3	2	2
166	4	3	3	4	3
167	4	4	4	4	4
168	3	3	3	3	3
169	4	3	4	4	4
170	3	3	4	3	4
171	1	2	2	3	2
172	3	3	3	3	3
173	3	3	3	4	4
174	2	2	2	3	3
175	4	4	4	4	4
176	3	3	3	4	4
177	3	3	3	4	4
178	2	3	2	4	4
179	3	3	2	2	2
180	3	3	3	3	4

2. Perubahan Tarif Pajak (PTP)

No.	PTP1	PTP2	PTP3	PTP4	PTP5
1	3	3	3	3	3
2	4	4	4	4	3
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	3
6	3	3	2	2	3
7	4	4	4	3	3
8	3	2	2	1	2
9	4	4	4	3	3
10	3	2	3	2	2
11	3	3	4	4	4
12	3	4	4	4	4

13	3	3	3	2	3
14	3	4	3	2	3
15	4	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3
19	2	2	3	2	2
20	2	2	2	2	2
21	2	2	2	3	2
22	2	2	2	2	3
23	3	3	2	3	4
24	3	3	2	2	4
25	2	2	2	2	2
26	3	3	3	3	3
27	4	4	4	4	3
28	3	2	2	3	4
29	2	1	2	2	4
30	3	3	3	3	4
31	3	3	3	3	3
32	3	3	2	2	4
33	4	4	4	3	4
34	3	2	2	1	4
35	4	4	4	3	4
36	3	3	3	3	3
37	2	2	2	1	3
38	3	3	3	3	3
39	1	2	2	2	2
40	4	4	4	4	4
41	2	2	2	2	2
42	3	3	2	2	3
43	3	3	4	3	3
44	3	3	3	3	3
45	4	4	4	4	4
46	3	3	3	4	3
47	4	4	4	3	3
48	3	3	3	3	3
49	3	3	3	3	3
50	4	4	4	3	4
51	3	3	2	2	4
52	2	2	2	2	2
53	2	2	2	2	3
54	3	3	3	3	3
55	3	3	2	2	4

56	4	4	4	4	3
57	4	4	4	3	3
58	4	3	3	3	3
59	4	4	4	3	3
60	3	3	3	3	4
61	4	4	4	3	3
62	2	1	1	1	3
63	4	4	4	4	3
64	3	3	3	2	3
65	3	2	3	3	3
66	3	3	3	3	4
67	2	2	2	2	3
68	3	3	3	3	4
69	3	1	2	2	4
70	4	4	3	3	3
71	3	3	3	4	4
72	4	4	4	4	4
73	3	3	3	3	3
74	3	2	2	2	2
75	2	2	3	3	3
76	2	2	3	3	3
77	2	2	2	3	2
78	3	3	2	2	3
79	4	4	4	3	4
80	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3
82	4	4	2	3	3
83	4	4	4	4	4
84	3	3	4	3	4
85	3	3	4	4	4
86	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3
88	3	2	2	3	3
89	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4
91	3	3	3	3	3
92	3	2	2	3	3
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	3	3	3	3	2
96	3	3	3	3	3
97	3	3	3	2	3

98	3	3	3	3	3
99	3	3	3	2	3
100	2	3	3	3	3
101	3	3	3	3	4
102	3	3	3	3	4
103	3	3	4	4	3
104	3	3	2	1	4
105	3	4	4	3	4
106	3	2	2	3	3
107	3	3	3	3	3
108	3	3	2	2	3
109	3	2	3	3	3
110	3	2	2	2	3
111	4	4	4	4	4
112	3	2	3	3	3
113	3	3	3	3	3
114	3	3	3	3	2
115	3	4	4	3	3
116	1	2	3	3	3
117	3	4	4	3	4
118	3	3	3	3	3
119	3	3	3	2	2
120	3	3	3	3	4
121	4	4	4	4	4
122	3	3	3	4	4
123	3	2	3	3	2
124	3	2	3	3	3
125	3	3	3	3	3
126	3	3	3	3	3
127	4	4	3	3	3
128	3	2	2	2	3
129	3	2	3	3	3
130	3	2	2	2	3
131	3	3	3	3	3
132	3	3	3	3	3
133	3	3	3	3	4
134	3	2	2	3	3
135	4	4	4	4	4
136	4	4	4	3	3
137	3	3	3	3	2
138	3	3	3	3	3
139	2	3	2	3	2

140	3	3	3	3	4
141	2	2	3	3	3
142	2	2	2	2	2
143	3	3	1	2	4
144	3	3	3	3	3
145	3	3	3	3	2
146	3	3	3	3	3
147	4	4	4	4	4
148	3	3	3	3	3
149	3	3	3	3	3
150	3	3	3	3	3
151	3	3	3	4	2
152	3	3	3	4	4
153	3	3	3	3	3
154	3	2	2	2	3
155	3	3	3	3	2
156	4	3	4	3	4
157	3	4	4	4	4
158	4	4	4	4	4
159	3	3	4	4	4
160	4	3	4	4	4
161	3	3	3	4	4
162	2	2	3	2	3
163	3	3	3	3	3
164	3	3	3	3	3
165	3	3	3	3	3
166	3	4	4	4	3
167	4	4	4	4	3
168	2	2	1	3	3
169	2	3	3	3	4
170	4	4	3	3	3
171	3	4	4	4	4
172	3	3	3	3	3
173	3	3	3	3	3
174	3	3	3	3	3
175	3	3	3	3	3
176	4	4	4	4	3
177	3	3	3	3	3
178	3	3	3	3	3
179	3	3	2	3	3
180	4	4	2	4	4

3. Modernisasi Sistem Perpajakan (MSP)

No.	MSP1	MSP2	MSP3	MSP4	MSP5
1	4	4	4	4	4
2	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	3	2	2	3	3
6	3	4	4	4	3
7	3	2	3	3	4
8	1	3	3	2	1
9	3	3	4	3	3
10	2	2	3	3	3
11	3	3	3	3	3
12	2	2	3	3	3
13	3	3	3	3	2
14	3	3	4	2	2
15	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3
17	4	4	3	3	3
18	3	2	3	2	3
19	2	2	3	3	3
20	2	2	2	2	2
21	2	3	3	3	3
22	3	3	3	2	3
23	3	3	3	2	2
24	3	3	3	3	3
25	4	4	4	4	3
26	4	4	4	4	4
27	3	4	3	3	3
28	4	4	4	4	3
29	4	4	4	4	3
30	4	4	4	3	3
31	3	3	2	3	3
32	3	4	4	3	3
33	3	1	3	3	4
34	2	3	3	2	1
35	3	3	4	3	4
36	3	3	3	3	3
37	3	3	3	2	3

38	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3
40	4	4	4	4	4
41	2	2	2	2	2
42	4	4	3	3	3
43	3	3	4	3	4
44	3	3	3	4	4
45	4	4	4	4	4
46	4	4	3	3	3
47	3	4	3	3	3
48	3	3	3	4	4
49	3	3	3	3	3
50	3	3	4	3	4
51	3	4	4	3	3
52	3	3	3	4	3
53	4	4	4	4	3
54	4	4	4	3	3
55	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3
57	4	4	4	4	4
58	4	4	4	3	4
59	3	4	3	3	3
60	2	2	2	2	3
61	3	2	3	3	3
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3
64	3	3	3	3	3
65	3	4	4	4	3
66	2	2	2	2	2
67	3	3	3	4	4
68	3	4	3	2	3
69	3	4	3	3	4
70	3	3	3	3	4
71	4	4	4	4	4
72	3	3	3	3	4
73	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3
76	3	4	3	3	2
77	3	4	3	3	3

78	4	4	4	4	4
79	3	3	3	3	3
80	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3
82	2	2	2	3	3
83	3	3	3	3	3
84	4	4	3	3	4
85	3	3	3	3	4
86	3	4	4	4	3
87	3	2	2	3	3
88	2	4	4	2	2
89	2	3	3	3	1
90	3	3	3	3	3
91	4	3	3	4	4
92	3	3	4	3	3
93	2	2	3	3	3
94	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3
96	1	3	3	2	1
97	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4
99	2	2	4	4	4
100	3	2	3	3	4
101	3	3	3	3	3
102	3	3	3	3	3
103	3	3	3	2	3
104	3	4	4	3	3
105	3	4	3	3	3
106	4	4	3	4	3
107	4	4	4	4	4
108	1	1	3	3	3
109	4	4	2	3	3
110	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4
112	2	4	4	2	2
113	2	3	3	1	1
114	1	1	4	4	4
115	3	3	3	4	4
116	4	4	3	4	4
117	3	3	3	3	3
118	3	2	3	3	3
119	2	3	3	2	2

120	4	4	4	4	4
121	3	3	3	3	4
122	4	4	3	4	3
123	3	2	2	3	3
124	3	4	3	4	4
125	2	2	3	3	3
126	3	3	3	4	4
127	3	3	3	3	2
128	4	3	4	3	4
129	3	3	4	4	4
130	2	2	4	4	4
131	4	4	4	3	4
132	4	4	4	4	4
133	4	4	3	4	3
134	3	3	3	3	3
135	3	3	3	3	3
136	3	3	3	3	3
137	3	3	3	3	3
138	4	4	4	3	3
139	3	3	3	3	2
140	4	4	4	3	3
141	3	4	2	3	3
142	3	3	3	3	3
143	3	3	3	3	3
144	3	3	3	3	4
145	4	4	4	4	4
146	3	3	4	2	2
147	3	3	3	3	3
148	3	3	3	3	3
149	3	4	4	4	4
150	4	4	3	2	2
151	4	4	4	3	3
152	3	2	3	3	4
153	2	2	2	2	2
154	3	4	3	3	4
155	2	2	3	3	3
156	3	3	3	3	3
157	3	3	3	3	3
158	2	2	3	3	3
159	3	4	4	4	4
160	4	4	4	4	4
161	3	3	3	4	4

162	4	4	4	3	3
163	3	3	3	2	3
164	3	3	3	3	3
165	3	3	3	1	4
166	3	3	3	3	3
167	2	2	3	3	3
168	3	3	3	4	4
169	1	2	3	3	3
170	4	4	4	4	3
171	4	4	4	3	3
172	4	4	4	4	4
173	3	3	4	3	3
174	3	3	3	3	3
175	3	3	3	3	3
176	3	3	3	2	4
177	4	4	4	4	4
178	4	4	3	3	3
179	4	3	3	4	3
180	3	3	3	4	4

4. Pemahaman Pajak (PP)

No.	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5
1	3	3	3	4	3
2	3	3	3	4	4
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	2	1	1	1	2
6	3	3	3	2	3
7	4	4	3	3	3
8	2	2	1	3	1
9	4	4	4	3	4
10	3	3	2	3	3
11	3	4	3	4	4
12	4	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	4
15	3	3	3	3	3
16	3	3	2	3	3
17	3	3	3	3	3

18	4	4	3	4	3
19	2	2	2	1	1
20	3	3	2	3	3
21	3	3	2	3	3
22	4	4	2	4	4
23	4	4	2	3	3
24	4	4	1	4	4
25	2	4	2	3	4
26	3	3	3	4	4
27	3	3	3	4	4
28	2	4	4	4	4
29	3	3	2	4	4
30	3	3	2	4	4
31	2	2	2	1	1
32	3	3	3	2	3
33	4	4	3	3	3
34	2	2	2	3	1
35	4	4	4	2	4
36	3	3	2	3	3
37	2	3	2	2	4
38	3	3	2	3	3
39	3	3	2	3	4
40	4	4	3	4	4
41	3	3	3	3	4
42	2	3	2	3	3
43	3	3	3	4	4
44	3	4	3	4	4
45	4	4	3	4	4
46	3	3	3	4	4
47	4	4	4	4	3
48	3	3	3	4	4
49	3	3	3	4	4
50	4	4	2	4	4
51	3	3	4	4	4
52	3	3	2	3	3
53	4	4	4	4	4
54	3	3	3	3	3
55	3	4	1	2	4
56	3	3	1	4	4
57	3	3	3	2	4
58	3	3	3	4	4

59	3	3	3	3	4
60	4	4	2	2	3
61	3	3	3	3	4
62	4	4	3	4	4
63	3	3	3	4	4
64	3	3	3	4	4
65	3	3	4	3	3
66	3	3	3	3	3
67	2	2	2	2	2
68	3	3	2	2	2
69	4	4	4	4	4
70	3	3	3	3	3
71	2	2	2	2	2
72	2	2	2	2	2
73	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3
76	3	3	3	3	3
77	3	2	2	2	3
78	3	4	1	2	4
79	3	2	2	2	3
80	4	4	4	4	4
81	3	3	3	3	4
82	3	3	3	3	3
83	3	3	1	2	4
84	3	3	2	2	3
85	3	3	3	3	4
86	3	3	3	3	3
87	3	3	2	3	4
88	3	3	3	3	3
89	3	3	3	3	3
90	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	3
92	4	4	4	4	4
93	3	3	3	3	4
94	4	3	3	3	3
95	2	2	2	2	2
96	3	3	2	2	3
97	3	3	3	3	3
98	2	3	2	3	3
99	2	3	2	3	3
100	3	3	3	3	3

101	3	3	3	3	3
102	3	3	3	3	4
103	3	4	1	2	4
104	3	4	3	3	3
105	3	3	2	2	3
106	3	4	3	3	3
107	3	3	3	3	3
108	3	3	2	3	3
109	3	3	3	3	3
110	3	4	3	3	4
111	3	4	2	3	3
112	4	4	4	4	4
113	2	2	2	2	2
114	3	3	2	2	2
115	4	4	4	4	4
116	2	1	2	1	3
117	4	4	4	4	4
118	3	3	2	2	2
119	3	3	3	4	3
120	3	3	3	4	4
121	3	3	3	3	3
122	3	3	2	3	3
123	3	3	2	2	3
124	3	3	2	3	3
125	3	4	3	3	4
126	3	3	2	3	3
127	4	4	3	4	3
128	2	2	2	1	1
129	4	4	2	3	3
130	3	3	2	4	4
131	2	2	2	3	1
132	4	4	1	4	4
133	4	4	4	2	4
134	4	4	4	4	4
135	2	3	2	3	3
136	3	3	2	3	3
137	3	3	2	3	4
138	3	3	3	4	4
139	3	3	2	3	3
140	4	4	2	3	3
141	3	3	2	3	3
142	4	4	4	4	4

143	3	3	3	3	3
144	3	3	3	3	3
145	3	3	2	4	4
146	3	3	3	3	3
147	3	3	3	3	3
148	4	4	3	4	4
149	4	4	4	4	4
150	3	3	2	3	3
151	3	3	4	3	4
152	3	3	3	3	3
153	2	2	2	2	2
154	2	3	2	2	3
155	3	3	2	3	4
156	3	3	2	3	3
157	4	4	3	3	4
158	2	2	1	3	3
159	3	3	3	3	3
160	3	3	3	3	3
161	3	4	1	2	4
162	3	3	3	3	3
163	2	2	2	3	3
164	3	3	2	3	3
165	1	3	2	2	3
166	2	2	2	2	2
167	3	3	3	2	3
168	3	3	2	2	3
169	3	3	4	4	4
170	2	3	2	2	3
171	3	3	3	2	3
172	3	3	3	3	3
173	3	3	3	3	3
174	3	3	3	3	3
175	3	3	3	3	3
176	3	3	3	3	3
177	3	3	1	2	3
178	4	4	4	4	4
179	3	3	4	4	4
180	3	3	3	4	4

5. Pemanfaatan Insentif Pajak (PIP)

No.	PIP1	PIP2	PIP3	PIP4	PIP5
1	3	3	3	3	3
2	3	2	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	2	3	2	3	2
6	2	2	2	2	2
7	2	3	3	3	3
8	2	1	2	1	2
9	3	3	3	4	4
10	2	2	2	2	2
11	2	3	3	3	3
12	4	4	4	4	4
13	3	2	2	2	3
14	3	2	2	2	3
15	4	4	4	4	4
16	3	2	3	3	3
17	3	2	3	3	3
18	2	3	3	3	3
19	1	2	2	2	2
20	2	3	2	2	3
21	2	3	3	3	2
22	2	1	3	2	3
23	2	2	2	2	3
24	2	2	3	2	3
25	2	2	3	2	4
26	3	3	3	3	3
27	3	2	3	3	3
28	2	1	2	2	3
29	2	1	2	2	3
30	3	1	3	1	4
31	1	4	1	4	2
32	2	2	2	2	2
33	2	3	3	3	3
34	2	2	1	1	2
35	3	3	3	4	4
36	2	2	3	2	3
37	2	2	2	2	3

38	2	3	3	3	3
39	2	2	2	2	2
40	3	3	3	3	3
41	2	2	2	2	3
42	2	2	2	2	2
43	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3
45	4	3	4	4	4
46	3	3	3	3	3
47	3	4	3	3	3
48	3	3	3	3	3
49	2	3	3	3	3
50	2	2	3	3	4
51	3	2	3	3	3
52	2	3	3	3	1
53	2	2	2	2	3
54	1	1	3	2	4
55	2	1	4	2	4
56	4	4	4	4	4
57	3	3	3	2	3
58	3	3	3	3	3
59	3	2	3	2	4
60	3	2	2	2	3
61	3	2	3	3	3
62	2	3	3	3	3
63	3	3	3	4	4
64	2	2	2	2	2
65	2	3	2	2	3
66	3	2	3	3	3
67	3	3	3	3	3
68	4	4	4	4	4
69	2	3	2	3	2
70	2	2	2	2	2
71	2	2	2	2	2
72	3	3	3	3	3
73	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3
75	2	2	2	2	4
76	3	2	2	2	3
77	4	4	4	4	4

78	2	2	3	2	3
79	2	2	3	2	4
80	3	3	3	3	3
81	3	2	3	3	3
82	3	2	2	2	3
83	3	2	2	2	3
84	4	4	4	4	4
85	3	3	3	3	3
86	3	2	3	3	3
87	3	3	3	3	3
88	4	4	4	4	4
89	2	3	2	3	2
90	2	2	3	3	3
91	3	3	2	3	4
92	3	3	1	3	3
93	3	4	3	3	4
94	4	4	4	4	4
95	3	3	3	3	3
96	2	2	3	2	3
97	2	1	2	1	2
98	3	3	3	4	4
99	3	3	3	3	3
100	1	1	3	3	3
101	3	2	3	3	3
102	3	3	3	3	3
103	4	1	3	3	4
104	4	2	4	4	4
105	3	3	3	3	4
106	3	3	3	3	3
107	3	3	3	3	3
108	2	3	3	3	3
109	4	3	3	3	2
110	3	3	3	3	2
111	3	2	2	2	3
112	4	4	4	4	4
113	3	2	3	3	3
114	3	3	3	3	3
115	3	3	3	3	3
116	2	2	2	2	2
117	2	2	3	3	3

118	3	3	2	3	4
119	3	3	1	3	3
120	4	4	2	4	4
121	4	4	3	4	4
122	2	1	4	2	4
123	3	2	2	2	3
124	3	2	2	2	3
125	4	4	4	4	4
126	3	2	3	3	3
127	3	2	3	3	3
128	3	2	3	3	4
129	3	3	3	3	4
130	3	2	3	3	3
131	3	3	3	3	3
132	3	3	3	3	4
133	2	2	2	2	2
134	2	2	3	3	3
135	3	3	3	3	3
136	3	3	3	3	3
137	2	2	2	2	2
138	3	3	3	3	4
139	3	2	3	3	3
140	3	3	3	3	3
141	3	1	3	3	3
142	3	3	3	3	3
143	2	3	3	3	3
144	4	4	4	4	4
145	3	2	3	3	3
146	3	3	3	3	3
147	4	1	3	3	4
148	4	2	4	4	4
149	3	3	3	3	3
150	2	2	3	3	4
151	3	2	3	3	3
152	2	3	3	3	1
153	3	3	2	3	3
154	3	3	3	3	3
155	2	1	4	2	4
156	3	3	3	3	3
157	2	2	2	2	4
158	3	2	2	2	3

159	3	3	3	3	3
160	3	2	3	3	3
161	2	3	3	3	3
162	4	3	3	3	2
163	3	3	3	3	2
164	3	2	2	2	3
165	4	4	4	4	4
166	3	2	3	3	3
167	2	2	2	2	2
168	2	2	2	2	2
169	3	3	3	3	3
170	3	3	3	3	3
171	4	4	4	4	4
172	2	3	2	3	2
173	2	2	2	2	2
174	3	3	3	3	3
175	3	3	3	3	3
176	3	3	3	3	3
177	2	2	2	2	4
178	3	2	2	2	3
179	3	3	4	3	2
180	2	1	4	2	4

6. Kondisi Keuangan (KK)

No.	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5
1	3	4	4	3	3
2	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	1	2	1	4	4
6	4	4	3	2	3
7	3	3	3	3	3
8	1	2	1	3	2
9	4	3	3	4	3
10	3	3	3	3	3
11	3	3	3	3	3
12	4	4	4	4	4
13	3	3	3	2	2
14	4	2	3	2	2

15	3	3	3	2	3
16	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3
18	3	2	2	2	2
19	3	3	2	2	2
20	2	1	1	3	4
21	3	2	2	3	2
22	2	3	2	4	2
23	3	3	3	4	4
24	2	2	2	4	2
25	3	3	2	4	2
26	3	4	4	3	3
27	3	3	3	3	3
28	2	3	2	4	2
29	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	2
31	2	1	2	3	3
32	4	4	3	2	3
33	4	4	4	4	4
34	2	2	1	3	2
35	4	3	3	4	3
36	2	3	2	3	3
37	2	2	2	3	2
38	3	3	2	2	2
39	2	3	3	3	3
40	3	3	2	3	2
41	2	2	1	3	2
42	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3
44	3	3	3	3	3
45	4	4	3	4	4
46	2	3	3	3	3
47	4	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3
49	3	3	2	2	2
50	4	4	4	4	4
51	3	3	3	4	4
52	3	2	2	3	2
53	1	1	1	3	3
54	3	3	3	3	3
55	1	2	2	4	2

56	3	4	4	4	3
57	3	3	2	3	3
58	3	3	4	4	3
59	2	3	2	3	3
60	3	3	3	3	3
61	3	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	2	2
64	2	3	3	3	3
65	4	4	4	4	4
66	2	2	1	4	4
67	4	4	3	2	3
68	3	3	3	3	3
69	2	2	2	3	2
70	3	3	2	4	2
71	3	3	3	4	4
72	2	2	2	4	2
73	3	3	2	4	2
74	3	4	4	3	3
75	3	3	3	3	3
76	2	3	2	4	2
77	3	3	3	3	3
78	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3
80	1	2	2	4	2
81	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3
83	4	4	4	4	4
84	3	3	3	2	2
85	4	2	3	2	2
86	4	4	4	4	4
87	3	3	3	2	2
88	4	2	3	2	2
89	3	3	3	3	3
90	3	3	3	3	3
91	4	4	4	4	4
92	3	4	3	3	3
93	4	4	3	2	3
94	3	2	3	2	2
95	4	4	4	4	4
96	2	2	2	3	2

97	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3
99	1	1	1	3	2
100	3	3	2	3	3
101	2	3	2	4	3
102	3	3	3	3	3
103	1	2	1	4	4
104	3	3	3	3	3
105	3	3	3	3	3
106	3	3	3	3	3
107	2	2	2	3	3
108	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4
110	1	2	1	3	3
111	3	3	3	3	3
112	3	3	3	3	3
113	2	2	2	4	2
114	3	3	3	3	3
115	3	3	3	3	3
116	4	4	4	3	3
117	4	4	4	4	4
118	3	3	3	3	3
119	4	4	4	4	4
120	4	3	3	4	3
121	3	4	3	3	3
122	4	4	3	2	3
123	3	2	3	2	2
124	4	3	3	3	3
125	3	3	3	3	3
126	3	3	2	2	2
127	3	3	4	4	4
128	3	2	2	2	3
129	4	2	2	3	3
130	2	3	3	3	3
131	4	4	4	4	4
132	3	3	2	2	2
133	4	4	4	4	4
134	3	3	3	3	3
135	2	2	2	2	2
136	3	3	3	3	3
137	4	4	4	4	4
138	3	3	3	3	3

139	2	2	2	4	2
140	3	3	3	3	3
141	2	2	2	4	4
142	4	4	3	2	3
143	3	3	3	3	3
144	3	3	3	3	3
145	3	3	3	3	3
146	3	3	3	3	3
147	3	3	3	3	3
148	1	2	2	4	2
149	3	3	3	3	3
150	3	3	3	3	3
151	3	4	4	3	3
152	3	3	3	3	3
153	2	3	2	4	2
154	3	3	3	3	3
155	3	3	3	3	3
156	3	3	3	3	3
157	2	3	3	3	3
158	4	4	4	4	4
159	3	3	3	3	2
160	3	3	2	3	3
161	2	3	2	4	3
162	3	3	3	3	3
163	3	3	3	3	3
164	3	3	3	3	3
165	3	3	3	3	3
166	3	3	3	2	2
167	4	2	3	2	2
168	1	2	2	4	2
169	3	4	3	3	3
170	4	4	3	2	3
171	3	2	3	2	2
172	4	3	3	3	3
173	3	3	3	3	3
174	3	3	2	2	2
175	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4
177	3	3	3	2	2
178	4	2	3	2	2
179	2	3	3	3	4
180	2	1	3	3	4

